

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HIBAH
ATAS TANAH BERAKTA HIBAH**

(Studi Putusan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG)

SKRIPSI

Di tujukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1)



Disusun oleh:

Hakam Muchammad Hakim

(1502056053)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hakam Muchammad Hakim
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Hakam Muchammad Hakim
NIM : 1502056053
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah Berakta Hibah (Studi Putusan Nomor: 1435/Pdt.G/2016/Smg)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Ali Imron S.H., M.Ag
NIP. 19730730 2003121 003

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing II,

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 2001122 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hakam Muchammad Hakim
NIM : 1502056053
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah Berakta Hibah (Studi Putusan Nomor: 1435/Pdt.G/2016/Smg)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Walisongo Semarang, dan di nyatakan lulus, pada tanggal:


28 Juni 2022


Dan dapat di terima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 22 Juli 2022

Ketua Sidang/Penguji,


Sekretaris Sidang/Penguji,


Dr. H. AHMAD YZZUDDIN, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004





Ali Munzir, S.H., M.H.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Munzir S.H., M.Ag
NIP. 19730730 2003121 003


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 2001122 002

MOTTO

“Jangan mengawasi orang lain, jangan mengintainya, jangan membuka aibnya, jangan menyelidikinya. Sibuklah dengan diri kalian, perbaiki aibmu, karena kamu akan di tanya tentang dirimu bukan tentang orang lain.”

Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

“Karya ini di persembahkan kepada Ibu dan Bapak tercinta, adek-adekku tersayang, serta kamu yang mendoakan dan memberikan dukungan, yang mampu membuat penulis dapat bertahan selama menjalani kehidupan yang penuh tantangan sehingga menjadi ilmu dan amal. Berkat do’a serta dukungannya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2022

Deklarator,



Hakam M. Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* di tulis rangkap:

متعاقدين di tulis *muta‘āqqidīn*

عدة di tulis *‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:3

هبة di tulis *hibah*

جزية di tulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak di perlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal aslinya).

2. Bila di hidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله di tulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر di tulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

اَ (fathah) di tulis a contoh ضَرَبَ di tulis *daraba*

إِ (kasrah) di tulis i contoh فَهِمَ di tulis *fahima*

أُ (dammah) di tulis u contoh كُتِبَ di tulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, di tulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, di tulis ā (garis di atas)

يسعي di tulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, di tulis ī (garis di atas)

مجيد di tulis *majīd*

4. dammah + wau mati, di tulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, di tulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, di tulis au

قول di tulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, di pisahkan dengan apostrof.

النتم di tulis *a'antum*

اعدت di tulis *u'iddat*

لئن شكرتم di tulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila di ikuti huruf qamariyah di tulis al-

القران di tulis *al-Qur'ān*

القياس di tulis *al-Qiyās*

2. Bila di ikuti huruf syamsiyyah, di tulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Di sempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat di tulis menurut penulisannya

ذوى الفروض di tulis *zawi al-furūd*

اهل السنة di tulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat untuk menjalani kehidupan. Tanah berfungsi untuk tempat tinggal, peternakan, perkebunan, ataupun yang lain. Masalah tanah juga berkaitan dengan pemberian hak tanah seperti halnya hibah. Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik secara perorangan atau lembaga. Hibah bisa saja tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang ada. Seperti salah satu contoh kasus hibah dengan perkara Nomor. 1345/Pdt.G/2016/PA. Smg, dimana gugatan perdata ini berkaitan dengan pembatalan hibah, pemberi hibah melakukan hibahnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya dan melebihi batasan kepada penerima hibah.

Metode pendekatan yang di terapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian yang di gunakan adalah deskripti kualitatif. Penelitian deskriptif, adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Penelitian di lakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor. 1345/Pdt.G/2016/PA. Smg di mana akta hibah tanah bangunan dengan nomor akta hibah Nomor. 140/2010 tanggal 8 Oktober 2010 telah di hibahkan di nyatakan di batalkan dan di cabut kembali oleh para ahli waris pemberi hibah karena terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hakim mempertimbangkan pencabutan atau pembatalan hibah di sebabkan karena hibah yang di tujukan tanpa persetujuan ahli waris dan melebihi batasan sesuai dengan KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka pengadilan memustuskan bahwa akta hibah tersebut batal secara hukum.

Kata Kunci : Hibah, Pembatalan, Pemberi Hibah, Ahli Waris dan Penerima hibah.

ABSTRACT

Humans and land have a very close relationship where land is a place for humans to live their lives. Land is used for housing, livestock, plantations, or others. Land issues are also related to the granting of land rights as well as grants. A grant is a free gift without any reward that has a social function in people's lives, either individually or as an institution. Grants may not run according to existing legal provisions. As an example of a grant case with case number 1345/Pdt.G/2016/PA. Smg, where this civil lawsuit relates to the cancellation of the grant, the grantor makes the grant without the knowledge and approval of his heirs and exceeds the limit to the grantee.

The approach method applied in this research is a normative juridical approach, namely by tracing and reviewing library materials related to the problem. In the research used is a qualitative description. Descriptive research, is research by describing a situation or event. The research was conducted by taking the location at the Religious Courts of Semarang, Central Java Province. The data of this research are secondary data. Data analysis used descriptive method.

The results of the study on the decision of the Semarang Religious Court with Number. 1345/Pdt.G/2016/PA. Smg where the deed of building land grant with the number of the deed of grant No. 140/2010 dated October 8, 2010 has been granted, declared canceled and revoked by the heirs of the grantor because it is proven to be legally flawed and has no legal force. The judge considers the revocation or cancellation of the grant due to the intended grant without the approval of the heirs and exceeding the limits in accordance with the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. Thus, the court decided that the deed of grant was legally null and void.

Keywords: Grant, Cancellation, Grant Giver, Heirs and Grant Recipient

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahman Dan Rahim-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah Berakta Hibah (Studi Putusan Nomor. 1345/Pdt.G/2016/PA. Smg)”** dapat di selesaikan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat dalam menempuh Program Sarjana Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum,
4. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum,
5. Dr. Rupi'i M.Ag selaku Wali Dosen,
6. Dr. Ali Imron S.H., M.Ag dan Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing,
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta berbagai pengetahuan di luar bangku perkuliahan,
8. Segenap Bapak Ibu Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah melayani dalam proses administrasi,
9. Keluarga penulis, terkhusus Bapak Maftuchin dan Ibu Sumarni yang telah membesarkan serta mendidik dengan penuh cintanya serta ridhlonya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang dan meraih gelar sarjana,

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arti dalam sebuah kebersamaan,
11. Teman-teman KSK WADAS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan arti dalam secangkir kopi hitam,
12. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Penulis berharap semoga amal kebaikan semua pihak yang membantu penulis selama ini mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT. Dan akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang baik. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin,

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Pedoman Transliterasi	vii
Halaman Abstrak	xi
Halaman Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II HIBAH, TANAH, PEMBATALAN HIBAH, DAN	12
HUKUM ACARA PERDATA	12
A. Perjanjian Hibah	12
B. Tanah	22
C. Pembatalan Hibah.....	26
D. Hukum Acara Perdata.....	29
BAB III PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH	37

A.	Gambaran Pengadilan Agama Semarang	37
a.	Profil Pengadilan Agama Semarang	37
b.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	38
c.	Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang.....	38
B.	Putusan Perkara Nomor 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG	39
C.	Pertimbangan Hakim	44
BAB IV ANALISIS PEMBATALAN HIBAH TERHADAP PUTUSAN.....		51
Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.SMG.....		51
A.	Analisis Terhadap Putusan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg	51
B.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim	55
C.	Hambatan.....	60
BAB V PENUTUP.....		61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni Vertical kepada Tuhan, dan Horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertical terwujud dalam kegiatan amal ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, baik dalam bidang harta maupun kekeluargaan.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Sehingga sangat mudah timbul perselisihan atau permasalahan antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara public atau privat. Oleh sebab itu, sebagaimana tercantum dalam UU Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Setiap orang yang tinggal di negara Indonesia harus patuh pada hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan bersosial, hukum berperan penting untuk menjaga keadilan, kemakmuran serta perdamaian bagi manusia. Karena setiap manusia di bekali Tuhan dengan memiliki beberapa kebutuhan dan harta., seperti halnya tanah. Tanah memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Karena tanah dapat di gunakan untuk pembangunan, pertanian, peternakan, ataupun kebutuhan lainnya. Namun tidak semudah itu, supaya tanah dapat di pergunakan dengan semestinya, maka di perlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.²

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatur tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara,³ menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus di lakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi

¹ Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)

² Prof. Dr. H.Salim HS., S.H., M.S., *Teknik Pembuatan Akta (PPAT)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 1

³ Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kodrat manusia semasa hidup mencapai segala yang di inginkan, namun ketika meninggal tidak membawa apa-apa, baik harta maupun yang lainnya. Sehingga setiap apa yang di miliki pasti di tinggal atau di berikan kepada keluarga, orang lain maupun badan hukum, salah satunya dengan cara hibah.

Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari). Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma, tidak ada imbalan untuk penghibah. Dimana pengertian hibah dapat di lihat dalam Pasal 1666 KUHPerdato:⁴

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang yang masih hidup.”

Selain hukum perdata terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g);⁵

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain, atau lembaga.”

Tanah objek hibah yang terletak di Jl. Kota Semarang, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Ramidjan, apabila di kaitkan dengan perkawinan bersama Soentari, harta benda tersebut merupakan harta bersama karena di peroleh oleh keduanya selama perkawinan berlangsung. Hal ini di buktikan Sertifikat Hak Milik No. 347 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada Tanggal 19 Agustus 1999. Ramidjan dan Soentari memiliki 10 anak/ahli waris. Perjanjian hibah yang di lakukan Ramidjan dan Soentari hanya di berikan kepada salah satu anaknya.

Hibah banyak di kupas dalam pembahasan hukum islam maupun hukum positif. Menurut hukum, hibah yang sudah di berikan oleh penghibah kepada penerima hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali adanya alasan di mata hukum. Seperti perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1666 tentang Hibah

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (g)

Semarang, yaitu ; Perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg dengan hibah harta satu-satunya sebidang tanah bangunan yang di lakukan oleh Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari semasa hidupnya kepada salah satu anaknya yaitu Tergugat. Sedangkan para Penggugat masih termasuk ahli waris dari Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari tidak mengetahui penghibahan tersebut, sehingga para Penggugat merasa tidak adil dan mengajukan pembatalan terhadap Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Notaris di Kota Semarang ke Pengadilan Agama Semarang.

Perjanjian yang sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya. Salah satu fungsi dari hibah yaitu mempererat tali silaturahmi ataupun persaudaraan. Sedangkan perkara pembatalan hibah sering terjadi, di karenakan salah satu pihak tidak memenuhi syarat, sehingga konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1688 KUHPerduta; “Suatu penghibahan tidak dapat di cabut dan karena itu tidak dapat pula di batalkan, kecuali dalam hal-hal berikut; jika syarat-syarat penghibahan tidak di penuhi oleh penerima hibah; jika orang yang di beri hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; jika penghibah jatuh miskin sedang yang di beri hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”.⁶

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam⁷ “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

Setiap peralihan hak atas tanah karena hibah, tidak serta-merta terjadi pada saat tanah di serahkan oleh penghibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di nyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus di buktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku.

Atas uraian tersebut, maka penulis membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah Berakta Hibah (Studi Putusan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg)”**.

⁶ KUHPerduta, Pasal 1688

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 212

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana putusan perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis putusan perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg,
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat untuk dua aspek, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di maksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah dan kepustakaan hukum pada umumnya dan almamater pada khususnya dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui mekanisme yang benar dalam pembatalan hibah atas tanah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang agar tidak merugikan salah satu pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan pembatalan hibah memang sudah sering di angkat untuk di teliti sebagai berikut;

Pertama, Skripsi R. Siti Shoviyah Cholil fakultas syari'ah dan hukum IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUHPerdara)" yang memberikan kesimpulan bahwa⁸:

1. Pasal 968 KUH Perdata hibah wasiat mengenai benda yang tidak jelas bentuknya, jenis dan kualitasnya adalah di izinkan, baik si yang mewariskan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak di miliki pemberi hibah wasiat.
2. Pasal 968 KUHPerdara mempunyai konsekuensi yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak di miliki pemberi hibah wasiat, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus di pastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas.

Kedua, Skripsi Asrori Maulana fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Di perhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)" yang memberikan kesimpulan bahwa⁹:

1. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah menuntut karena

⁸ R. Siti Shoviyah Cholil, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*, skripsi fakultas syariah dan hukum IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009

⁹ Asrori Maulana, *Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Di perhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang, tahun 2017

adanya ketidakadilan. Akhirnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 tersebut menyatakan hibah yang di berikan oleh orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan. Sehingga akan tercipta sebuah keadilan. Kata dapat dalam pasal 211 tersebut bukan berarti harus di gunakan, melainkan sebagai alternatif ketika terjadi sengketa saja. Apabila tidak terjadi sengketa antara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak boleh di gunakan.

2. Aspek masalah, karena pasal 211 tersebut di gunakan apabila dalam keadaan dharurat. Masalah yang ada dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan apa yang di syartkan di atas. Masalah yang terkandung dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW. menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus di samaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.

Ketiga, Skripsi Adi Winarno Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul:¹⁰ “Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Istri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JK.Ut)” yang memberikan kesimpulan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), pada ayat:

- 1) Menyatakan secara tegas tentang pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung. Dalam kaitannya dengan pasal ini;
- 2) Memberikan pengecualian yaitu terhadap hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang yang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau di bandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah. Mengenai pelarangan penghibahan di

¹⁰ Adi Winarno, *Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Istri*, skripsi fakultas hukum Universitas Indonesia, tahun 2010.

antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah di buat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 sampai dengan pasal 172 KUHPerdara.

Keempat, jurnal skripsi Ikey May Wulandary Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul¹¹ “Penyimpangan Terhadap Akta Hibah Wasiat” yang memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum akta hibah wasiat yang merugikan ahli waris, dengan luas subyek sengketa yang di hibahkan bertentangan dengan ketentuan hukum, dan apabila hibah tersebut terbukti merugikan hak ahli waris lainnya, maka akta hibah wasiat tersebut harus batal demi hukum.

Kelima, tesis Karina Minardi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul¹² “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Di Buat oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kota Bandung Nomor; 12/G/2007/PTUN Bdg)” yang memberikan kesimpulan bahwa hibah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah hak guna bangunan yang sertifikatnya telah lewat waktu adalah sah karena akta hibah tersebut di buat dalam bentuk akta notaris. Akta hibah yang di buat oleh notaris berupa hibah bangunan dan pemindahan hak merupakan kapasitas dan kewenangannya sebagai notaris dan akta itu dapat di jadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi si penerima hibah.

Beberapa karya ilmiah di atas mempunyai sudut pandang masalah yang berbeda dengan penelitian penulis dengan meliputi lokasi penelitian dan putusan pengadilan yang di kaji. Meski ada beberapa penelitian sedikit bersinggungan dengan penelitian terkait pembatalan hibah. Meskipun demikian, isi dan hasil penelitian tentu akan berbeda, maka penelitian penulis sudah memenuhi unsur sebagai syarat karya ilmiah.

¹¹ Ikey May Wulandary, *Penyimpangan Terhadap Akta Hibah Wasiat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, tahun 2016.

¹² Karina Minardi, *Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Di Buat Oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normative (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum serta sejarah hukum.

b. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normative terdapat beberapa pendekatan antara lain, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus.¹³

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang di lakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian di pengadilan. Pendekatan kasus mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi atau reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.

c. Sumber data

Sumber data dalam penelitian normative adalah sumber data sekunder atau data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan¹⁴. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara pembatalan hibah Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Sng.

Secara umum dalam penelitian hukum analisis permasalahan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut;

1. Bahan hukum primer adalah seluruh aturan hukum yang di rancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, atau lembaga/badan pemerintah. Bahan-bahan hukum primer terdiri

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2010) hal. 184

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi;

- a. Undang-undang Pokok Agraria
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c. Kompilasi Hukum Islam
 - d. Petitem Putusan pengadilan Agama Semarang, dan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti. Adapun bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, dan lainnya.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk manapun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti website, surat kabar, dan lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Studi dokumentasi adalah penelusuran dokumen, adapun dokumen primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara pembatalan hibah yang di akses dan di dapat dari Pengadilan Agama Semarang.
2. Wawancara adalah sebuah dialog yang di lakukan pewawancara(*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ Wawancara ini di lakukan dengan Hakim Ibu Dhohwah yang mewakili dari Hakim yang menangani perkara pembatalan hibah Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg di Pengadilan Agama Semarang.

e. Teknik Analisis Data

¹⁵ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media grup, 2011) hal. 93

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta) Cet. Ke-12, 2002, hal. 132

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang di peroleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisis data setelah semua data di kumpulkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut;¹⁷

1. Reduksi data (*data reduction*)

Setelah data penelitian di peroleh. Kemudian penulis mereduksi data dengan merangkum hal-hal yang terkait dengan hibah, tanah serta pembatalan hibah.

2. Penyajian data (*data display*)

Penulis menggunakan penelitian kualitatif, data yang telah di peroleh di uraikan dalam bentuk naratif. Dengan menguraikan hasil penelitian dari putusan perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg serta wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Semarang.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Setelah terkumpul data penelitian serta hasil wawancara terhadap Hakim. Maka penulis melakukan analisis dan menarik kesimpulan terhadap putusan perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg serta pertimbangan Hakim.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan ini di bagi menjadi V (lima) bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut;

Bab pertama,

Membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tunjauan pustaka, dan metode penelitian yang merupakan cara untuk menganalisis data yang di dapat dari penelitian.

Bab kedua,

Membahas tentang hibah, tanah, pembatalan hibah, dan hukum acara perdata.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 89

Bab ketiga,

Membahas tentang penelitian hibah yang berisi gambaran Pengadilan Agama Semarang, putusan perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg, dan pertimbangan Hakim.

Bab keempat,

Membahas tentang analisis pembatalan hibah terhadap putusan perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg, dan analisis terhadap pertimbangan Hakim.

Bab kelima,

Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

HIBAH, TANAH, PEMBATALAN HIBAH, DAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Perjanjian Hibah

1. Pengertian hibah

Dalam perjanjian hibah, seorang penghibah memberikan hak milik sepenuhnya atas objek atau harta kepada penerima hibah sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama. Suatu pemberian hibah oleh seseorang baik benda bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat sehingga setiap perjanjian yang sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Pasal 1313 KUHPerduta, persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih¹⁸.

Beberapa pakar hukum perdata juga mengemukakan pendapatnya tentang perjanjian, sebagai berikut;¹⁹

- 1) Menurut Widjono Projodikoro, perjanjian adalah perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau di anggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjaanjian tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Prinsip utama dari hukum perjanjian menurut KUHPerduta adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal

¹⁸ KUHPerduta, Pasal 1313

¹⁹ Ratna Arta Windari S. H. M. H., *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 2

1338 KUHPerdota menyatakan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah mengikat seperti Undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya (*asas pacta sunt servanda*)²⁰. Perjanjian yang sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan i'tikad baik. Apabila suatu perjanjian tidak di penuhi syarat sesuai Undang-undang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Di Indonesia, hibah sangat familiar. Karena di dalam pikiran masyarakat muslim di Indonesia, ketika di sebutkan kata hibah, maksudnya adalah harta yang di hadiahkan atau di peruntukkan untuk penerima hibah, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Dalam Pasal 1666 KUHPerdota,

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”²¹

Jika pemberian harta di berikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini di namakan hibah wasiat, yang di atur dalam Pasal 957 KUHPerdota.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (g),

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain atau lembaga.”²²

Hibah dalam islam, berarti pemberian. Hibah secara syara' berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberik hartanya kepada orang lain untuk di dimanfaatkan tetapi tidak di berikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut I'aarah (pinjaman)²³. Hibah menurut para Ulama ahli fikih, di sampaikan syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah dengan ungkapan:

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Prese, 2018), hal. 1-2

²¹ KUHPerdota, Pasal 1666

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (g)

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid (14)*, terjemahan Drs. Mudzakir, : Alma'arif. hlm 167

تَبْرُعُ بِأَمْوَالٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَالصِّحَّةِ

“Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat.”²⁴

Menurut Mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut Mazhab Maliki hibah adalah memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang di beri, dan juga bisa di sebut hadiah. Kemudian Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.²⁵

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan suatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di ketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dengan di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan orang lain. Hibah juga dapat di lakukan oleh orang tua kepada anaknya.²⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka kriteria hibah adalah :

- a. Suatu pemberian,
- b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi secara cuma-cuma,
- c. Di lakukan ketika si pemberi hibah masih hidup,
- d. Tidak dapat ditarik kembali,
- e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik) karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang yang masih hidup. Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal. Bentuk perjanjian hibah merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan seseorang yang memenuhi prestasinya baik di ucapkan ataupun tertulis, hal tersebut di lakukan untuk memberikan pengertian lengkap mengenai istilah perjanjian yang di inginkan oleh para pihak.

²⁴ <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html> di akses pada Juni 2022

²⁵ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2019, hlm. 10.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 466

Hibah yang sudah di sepakati tidak dapat di tarik kembali atau di batalkan, kecuali alasan tertentu dengan di buktikan menurut hukum yang berlaku.

Dalam perjanjian hibah memiliki hikmah serta manfaat, yaitu;

- a. Menghilangkan penyakit dalam hati,
- b. Menumbuhkan rasa kasih sayang,
- c. Mempererat tali silaturahmi dan menambah persaudaraan.

Pemberian serta penyerahan dalam perjanjian hibah, baik benda bergerak maupun tidak bergerak harus di lakukan sesuai dengan prosedur serta syarat yang berlaku.

2. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah merupakan akad pemberian cuma-cuma yang sifatnya mempererat silaturahmi dan memberikan manfaat baik untuk orang lain. Hibah yang di buat sah, harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam KUHPdata Pasal 1320, suatu perjanjian di katakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
 Dalam hal ini para pihak siap untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang akan di setuju bersama. Apabila salah satu pihak merasa di paksa atau adanya ancaman, maka kesepakatan menjadi batal.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
 Para pihak dapat di katakan cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum adalah telah berusia 21 tahun, sudah/pernah menikah. Apabila para pihak tidak cakap hukum bisa dengan cara di wakikan kepada orang yang telah memenuhi syarat hukum yang berlaku.
- 3) Adanya objek suatu hal tertentu,
 Objek yang di gunakan untuk melakukan suatu perjanjian harus jelas dan sesuai dengan persetujuan yang akan atau telah di sepakati.
- 4) Adanya kausa halal,

Suatu perjanjian di katakan sah atau tidaknya kausa di tentukan saat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun yang lainnya.

Hibah dapat di lakukan baik secara tertulis maupun lisan. Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian harta kekayaannya semasa hidup, wajib memenuhi rukun dan syaratnya. Beberapa rukun hibah, yaitu:

1) Adanya ijab qabul,

Adalah bukti adanya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau badan hukum. Beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, yaitu;

- a. Sesuai antara qabul dengan ijabnya;
- b. Qabul mengikat ijab;
- c. Akad hibah tidak di kaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: “aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari makkah,”. Hibah pada dasarnya dapat di lakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya di lakukan secara tertulis sesuai dengan hukum.²⁷

2) Penghibah atau orang yang menghibahkan,

Pemilik sah dari barang yang akan di hibahkan. Saat pemberian hibah di lakukan, penghibah harus dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum.

3) Orang yang menerima hibah,

Setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang di hibahkan. Pemberian hibah itu di lakukan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Penerima hibah di syaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalaupun ia masih di bawah

²⁷ Zainuddin Ali , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sianar Grafika, 2006. hlm 138-139

umur, dapat di wakikan oleh walinya yang sudah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum.

- 4) Adanya harta yang akan di hibahkan oleh penghibah, Harta atau barang yang di hibahkan dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, harta atau barang mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu;
 - a. Harta jelas bentuknya,
 - b. Memiliki nilai harga,
 - c. Dapat di serahterimakan, dan
 - d. Di miliki oleh pemberi hibah.

Menurut KUHPerdara suatu perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:²⁸

- a. Di lakukan antara orang yang masih hidup,
Beda dari waris, untuk proses pewarisan harus ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah hartanya. Sedangkan dalam akad/ ijab qabul hibah hanya dapat di lakukan oleh orang-orang yang masih hidup, dewasa usia minimal 21 tahun, cakap hukum, serta tidak ada unsur paksaan antara pemberi hibah dan penerima hibah pada saat pelaksanaan hibah.
- b. Hanya di perbolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada, Dalam melakukan ijab qabul, barang hibah harus jelas bentuknya, memenuhi nilai, jelas kepemilikannya dan ada pada saat hibah di lakukan. Selain itu barang harus sudah ada serta milik sah pemberi hibah.

Suatu hibah akan batal jika barang yang akan di hibahkan tidak ada saat ijab qabul dan juga tidak jelas kepemilikannya.

- c. Perjanjian hibah di lakukan dengan akta notaris,

²⁸ Prof. Dr. H. Salim HS. S.H., M.S., *Teknik Pembuatan Akta PPAT* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 178

Hibah dapat di katakan sah apabila saat akad/ijab qabul di saksikan oleh 2 orang saksi, serta di buat kan akta hibah untuk memperkuatnya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus dewasa, berumur 21 tahun,
- b. Berakal sehat,
- c. Tanpa adanya paksaan,
- d. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga,
- e. Di hadapan dua orang saksi,
- f. Harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah.²⁹

Pemberian hibah yang berupa harta tidak bergerak dapat di lakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun jika di temukan bukti-bukti yang cukup tentang peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat di nyatakan secara tertulis. Seperti halnya hak atas tanah dan atau hak milik atas satuan rumah susun.

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Orang yang di beri hibah tidak bisa memiliki hibah tersebut kecuali setelah serah terima.”³⁰ Hibah di golongan kan pada perjanjian sepihak yang di tanggung kan kepada pemberi hibah. Namun dalam KUHPerdota terdapat ketentuan-ketentuan terhadap perjanjian hibah, yang mana penerima hibah juga dapat di kenakan kewajiban dalam hibah yang di berikan kepadanya, yaitu;

- a. Hak yang timbul dari peristiwa hibah.
 - 1) Dalam Pasal 1671 KUHPerdota bahwa pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang di hibahkannya, asalkan hak ini telah di perjanjikan dalam penghibahan,

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 210

³⁰ <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html> di akses pada juni 2022

- 2) Dalam Pasal 1672 KUHPerdota di sebutkan bahwa pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah di berikan jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan hal tersebut berlaku apabila di perjanjikan sebelumnya,
 - 3) Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajibannya yang di tentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang di nyatakan dalam KUHPerdota.
- b. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah.
- 1) Kewajiban pemberi hibah,
Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang di hibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu tidak ada kewajiban-kewajiban yang mengikat pemberi hibah.
 - 2) Kewajiban penerima hibah,
KUHPerdota memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah sebagai berikut:
 - a) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus di bayar telah di sebutkan secara tegas dalam akta hibah,
 - b) Penerima hibah di wajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin,
 - c) Penerima hibah di wajibkan untuk mengembalikan benda yang telah di hibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah di atur dalam KUHPerdota.³¹

Penghibahan atas tanah dan bangunan, di dasari dengan ketentuan dalam Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu

³¹ Widya Anggraeni, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*,(Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), hal. 52

adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksud pernyataan tersebut yaitu penghibahan itu di laksanakan di hadapan notaris, hal ini berkaitan dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut.

Akta hibah merupakan salah satu bukti yang di buat di muka dan di hadapan PPAT yang memuat klausula atau aturan-aturan yang berkaitan penyerahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, dimana pemberi hibah menyerahkan sepenuh haknya secara cuma-cuma serta tidak dapat di tarik kembali.

Dalam akta hibah terdapat 4 unsur yang terkandung, yang meliputi;

- 1) Adanya bukti tertulis,
- 2) Adanya subjek hibah,
- 3) Adanya objek hibah, dan
- 4) Syarat hibah;
 - a. Di berikan secara cuma-cuma,
 - b. Tidak dapat di Tarik kembali.³²

Beberapa macam hibah bersyarat:

- 1) Hibah umra, (ku berikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup kalau kau mati sebelum saya, benda kembali kepada saya). Jadi hibah untuk selama hidup pihak yang diberi.
- 2) Hibah ruqba, (ku berikan benda ini kepadamu dengan syarat, kalau kau mati sebelum saya, benda ini tetap milikku. Kalau saya mati lebih dulu menjadilah milikmu).

Kedua macam hibah ini tidak di perkenankan, karena hak milik atas benda yang di hibahkan seharusnya sudah berpindah bila sudah di ucapkan kabul dan benda telah berada di tangan pihak yang di beri. Di kalangan masyarakat lazim di gunakan istilah hibah, yang tidak sesuai dengan ketentuan hibah yang di maksud di atas, misalnya hibah sebidang tanah seorang tua yang tanpa keturunan kepada seorang yang di harapkan akan

³² Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.H., *Teknik Pembuatan Akta PPAT* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 176

merawatnya kelak di hari tua. Berarti ada imbalan dan pamrih, jadi sebenarnya bukan hibah melainkan perjanjian baku piara.³³

3. Landasan hukum hibah

Hukum hibah dapat di kaji dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Pasal 1666 sampai dengan 1693 KUHPerdara, yang mengatur:
 - a. Ketentuan-ketentuan umum, yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang di lakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, sahnya penghibahan, dan syarat penghibah.
 - b. Kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan hibah, menerima hibah, dan penghibahan saumi istri.
 - c. Cara menghibahkan sesuatu, yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur.
 - d. Pencabutan dan pembatalan hibah, yang berisi tentang syarat-syarat pembatalan suatu hibah.
- 2) Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur:
 - a. Kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah,
 - b. Cara menghibahkan sesuatu, dan
 - c. Pembatalan hibah.
- 3) Pasal 26 UUPA, mengatur tentang:
 - a. Penjabaran lebih lanjut tentang pemindahan hak milik melalui jual-beli, penukaran, penghibah, pemberian, dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang di maksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya di atur dengan Peraturan Pemerintah, dan

³³ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996. hlm 72

- b. Konsekuensi pemindahan hak milik kepada orang asing, melalui jual-beli, penukaran, hibah, dan lainnya adalah batal demi hukum.³⁴
- 4) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan;
- “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵

Pada hakikatnya hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah dan norma. Hubungan hukum muncul antara pemberi hibah dan penerima hibah merupakan hubungan hukum karena adanya perjanjian antara pemberi hibah selaku debitur dan penerima hibah selaku kreditur.

B. Tanah

1. Pengertian tanah

Tanah memiliki peran penting dalam kebutuhan individu maupun pembangunan suatu negara. Pengertian tanah dapat di kaji dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang, yaitu;

Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan:“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang di maksud dalam Pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di sebut tanah, yang dapat di berikan kepada dan di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Dari pengertian tersebut, tanah hanya mencakup permukaan bumi saja. Permukaan bumi yaitu hanya lapisan bumi yang ada di atasnya, sedang menurut beberapa ahli, yaitu;³⁶

1) Martin Dixon, tanah adalah:

“Both the physical asset and the right which the owner or others may enjoy in or over it”. Pengertian tanah dalam konsep ini, meliputi konsep tanah dari;

³⁴*Ibid*, hal. 176-177

³⁵ Dr. Habib Ajie, S.H., M.H., *Menurut Pemikiran Dalam Dunia NOTARIS & PPAT*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 94

³⁶Prof. Dr. H. Salim HS., S.H, M.S, *Op.Cit*, hal. 18

- a. Aspek fisik, dan
- b. Aspek pemanfaatannya.

Tanah dari aspek fisiknya merupakan tanah, baik terdapat di dalam permukaan bumi maupun yang terdapat di atasnya. Dari aspek pemanfaatan merupakan tanah yang dapat di gunakan dan di nikmati oleh pemiliknya atau orang lain, baik terhadap hak-hak yang terdapat di atas atau di bawahnya.

2) Maria R. Ruwiastuti, tanah adalah;

“Suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai, gunung, sumber mineral maupun lahan pertanian) dan di hayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan.”

Tanah dalam pengertian yuridis yaitu hak atas tanah dapat di miliki atau di kuasai oleh perseorangan yang berasal dari warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, juga dapat di kuasai oleh badan hukum, yaitu badan hukum privat atau badan hukum public, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.³⁷

2. Pendaftaran tanah

Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas;³⁸

- 1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik bidang-bidang tanah tertentu,
- 2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yuridis tertentu,
- 3) Penerbitan surat tanda bukti haknya, dan
- 4) Pencatatan perubahan pada data fisik dan data yuridis yang terjadi kemudian.

³⁷ Urip Santoso, *Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik*, Jurnal Perspektif, Volume 20, Nomor 1, 2015, hal. 1

³⁸ Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Depok; Raih Asa Sukses, 2012), hal. 6-7

Tanah di sebut juga ilmu agraria. Setelah berlakunya UUPA, pembedangannya di bagi menjadi dua bidang yaitu;³⁹

1) Hukum agraria perdata,

Keseluruhan dari ketentuan hukum bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang di berlakukannya perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sebagai objeknya. Seperti halnya jual-beli, pewarisan, hibah, dan lainnya.

2) Hukum agrarian administrasi,

Keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktisi hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agrarian timbul. Seperti halnya pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hakatas tanah.

Budi Harsono, berpendapat bahwa hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu termasuk, agraria. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas;⁴⁰

1) Hukum tanah,

Mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.

2) Hukum air,

Mengatur hak-hak penguasaan atas air.

3) Hukum pertambangan,

Mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang di maksudkan Undang-undang Pokok Pertambangan.

4) Hukum perikanan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa,

Mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang di maksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

3. Hak Atas tanah Tanah

³⁹ Istijab S.H., M.Hum., M.Pd, *Hukum Agraria dan pendaftaran tanah*, (Arya Luna, 2019), hal. 6

⁴⁰ Boedi Harsono(I), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta; Djambangan, 2003), hal. 8

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Berbagai macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara untuk memanfaatkan tanah miliknya. Hak atas tanah yang di sebutkan dalam dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA di perinci macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 ayat (1) UUPA⁴¹. Pasal 16 ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah, yaitu:

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Pakai,
- d. Hak Sewa Untuk Bangunan,
- e. Hak Membuka Tanah,
- f. Hak Memungut Hasil Hutan.

Macam hak atas tanah yang bersifat sementara di tetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA, yaitu:

- a. Hak Gadai,
- b. Hak Usaha Bagi Hasil,
- c. Hak Menumpang,
- d. Hak Sewa Tanah Pertanian.

UUPA dalam menentukan hak atas tanah bersifat terbuka, artinya UUPA masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah baru selain yang di tentukan oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA. Hal ini dapat di lihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan di tetapkan oleh undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan di tetapkan bahwa ada empat cara perolehan hak atas tanah,⁴² yaitu

- a. Penetapan pemerintah

Perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah hak pengolahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) melalui Kepala Kantor

⁴¹ Dr. Urip Santoso, S.H. M.H., *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Prenada Media, 2015), hal. 19

⁴² *Ibid*, hal. 22

Pertanahan Kabupaten/Kota. Bentuk Penetapan Pemerintah dalam perolehan hak atas tanah di sini adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

b. Ketentuan undang-undang

Perolehan hak atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang melalui permohonan penegasan konversi yang berasal tanah milik adat.

c. Peralihan hak

Peralihan hak atas tanah dalam bentuk beralih melalui pewarisan, dan dalam bentuk di alihkan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, lelang.

d. Pemberian hak

Perolehan hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari tanah hak milik dengan bukti Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

C. Pembatalan Hibah

Berlaku adil tidaklah mudah, termasuk pemberian harta oleh orang tua terhadap anaknya, baik secara hibah maupun waris. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW hendaknya bagian mereka di samakan. Kalaupun di bedakan, hanya bisa di lakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah di lakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap perbuatan memiliki kebebasan untuk berkontrak, namun kebebasan tersebut mempunyai batasan agar tidak melanggar dasar-dasar kehidupan. Hibah merupakan salah satu perjanjian untuk mempererat hubungan antar manusia. Pembatalan dan penarikan hibah muncul karena adanya tidak di penuhi salah satu syarat hibah atau alasan lain, serta cacat di mata hukum.

Ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya dan anak yang lain tidak mengetahui serta tidak menyetujui hibah tersebut, maka akan menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang lain menuntut karena adanya ketidakadilan. Pada akhirnya akan timbul kebencian terhadap orang tua, terutama saudara kandung yang menerima hibah tersebut. Selain itu, permasalahan yang timbul dari pemberian hibah kepada salah satu anak mengakibatkan perselisihan antar saudara kandung dan juga putusannya ikatan kekeluargaan.

Pada beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak pemberi hibah serta penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Namun pada perkara ini pemberi hibah sudah meninggal dunia, sehingga pembatalan hibah bisa dilakukan dengan putusan Hakim di Pengadilan Agama. Hukum yang berupa peraturan perundangan di ciptakan oleh pembuat undang-undang untuk melindungi hak perorangan maupun masyarakat secara umum. Semua putusan pengadilan adalah berisi hukum tetap, dimana suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam putusannya itu memberikan sesuatu yang baru, baik dengan menciptakan suatu kaedah baru maupun menggunakan hukum yang telah ada.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdara di antaranya sebagai berikut:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara),
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, di anggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara),
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang di nyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar di lampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

Berdasarkan KUHPerdara di jelaskan bahwasannya hibah yang telah di berikan secara sah, tidak dapat di tarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah, apabila penerima hibah melakukan hal sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu;

1. Jika syarat-syarat penghibahan tidak di penuhi oleh pemberi hibah,
2. Jika orang yang di beri hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu
3. Usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah,
4. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang di beri hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 212, suatu penghibahan yang sah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Sedangkan hibah orang tua kepada anak bisa di perhitungkan sebagai warisan.

Seseorang di perbolehkan untuk menghibahkan harta yang di miliknya kepada orang lain namun tidak untuk keseluruhan harta. Muhammad Ibnu Hasandan sebagian kalangan Ulama Hanafi berkata, “Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan”. Selain itu, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Sabda Rasulullah SAW dari abu Hurairah: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang di hibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)⁴⁴. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i dalam kitab Syirah Fath al-Qadir: “Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah Saw; Tidak boleh bagi si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”⁴⁵ Beberapa hal yang dapat menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan menerimanya, karena dengan di terimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas

⁴³ KUHPerdara Pasal 1688

⁴⁴ Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4, hlm. 127

⁴⁵ Azwar Hamid, *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, 2017, hal. 33

untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh di cabut kembali.

2. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri maka dalam kasus seperti ini, hibah menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh di cabut.
3. Harta yang di hibahkan itu telah di pindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
4. Hilangnya harta yang di hibahkan atau hilang di sebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah, dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.

Suatu perjanjian hibah dengan Akta hibah dapat di nyatakan batal dan di cabut secara sah dengan persetujuan pihak pemberi hibah serta penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan dengan putusan Hakim di Pengadilan. Hukum acara merupakan hukum yang mengatur tentang tatacara Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, begitu sebaliknya pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat.⁴⁶ Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan materi pokok, yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi karena terdapat suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan.

D. Hukum Acara Perdata

Menurut beberapa ahli Hukum Acara Perdata memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 12

2. Menurut R. Subekti, adalah mengabdikan kepada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu Hukum Perdata diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata.
3. Menurut RetnoWulan Sutantio, adalah hukum perdata formil yang keseluruhannya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Secara kesimpulan, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin di tegakkannya atau di pertahankannya hukum perdata materiil.

Asas-asas dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Asas Hakim bersifat pasif,
Adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat timbul inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat.
2. Asas sifat terbukanya persidangan,
Hakim mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, persidangannya terbuka untuk umum.
3. Asas mendengar kedua belah pihak,
Hakim dalam menangani suatu perkara terhadap pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak.
4. Asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan,
Hakim pengadilan di dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinannya dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain di luar pengadilan.
5. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan,
Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan.
6. Asas putusan harus disertai alasan-alasan,
Keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggugurkan dalil-dalil dan atau dasar hukum yang ada.

7. Asas putusan harus di laksanakan setelah 14 hari lewat,
Setiap keputusan pengadilan hanya di laksanakan setelah tenggang waktu 14 hari telah lewat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang di kalahkan, kecuali dalam putusan “*Provisionil dan putusan uit voerbaar bij vooraad*”.
8. Asas beracara di kenakan biaya,
Pihak yang beracara di pengadilan di kenakan biaya perkara.

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu;⁴⁷

1. Tiap orang yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang di anggap merugikan lewat pengadilan,
2. Gugatan dapat di ajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Agama,
3. Gugatan itu harus di ajukan oleh orang yang berkepentingan,
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat di kabulkan apabila kebenarannya dapat di buktikan dalam pemeriksaan,
5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Ps. 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi;
 - a. Identitas para pihak,
 - b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih di kenal dengan istilah *fundamentum petendi*,

⁴⁷ Muhammad Fikri Syuhada, *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Dan Kenotarian, Volume 3 Nomor 2 (2019), hal. 199

- c. Tuntutan atau *petitum* ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Permohonan dan gugatan memiliki perbedaan. Permohonan adalah tuntutan hak perdata di dalam kepentingannya itu bukan suatu perkara, sedangkan gugatan adalah surat yang di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara. Tatacara pelaksanaan pendaftaran perkara perdata gugatan tingkat pertama, yaitu:⁴⁸

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus di penuhi:
 - a. Surat Permohonan / Gugatan,
 - b. Surat Kuasa yang sudah di legalisir (apabila menggunakan Advokat),
2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama,
3. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan,
4. Menyerahkan SKUM yang telah di bayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip,
5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan,
6. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Pusat yang di sampaikan oleh Juru Sita Pengganti,
7. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

Tahapan Persidangan:

1. Upaya perdamaian,
2. Pembacaan permohonan atau gugatan,
3. Jawaban Termohon atau Tergugat,
4. Replik Pemohon atau Penggugat,

⁴⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html> di akses pada Juli 2022

5. Duplik Termohon atau Tergugat,
6. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat),
7. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat),
8. Musyawarah Majelis,
9. Pembacaan Putusan/Penetapan.⁴⁹

Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili permasalahan yang di laporkan ke Pengadilan Agama, di antara tugasnya yaitu;

1. ***Konstatiring***,

yaitu yang di jelaskan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya permasalahan pada ketetapan hakim. Konstatiring meliputi: mengkaji data diri dari masing-masing pihak, meninjau kuasa hukum masing-masing pihak(apabila ada), memperbaiki hubungan baik para pihak yang berselisih, mengkaji ketentuan-ketentuan sebagai permasalahan, meninjau seluruh fenomena yang di uraikan masing-masing pihak, meninjau komponen-komponen setiap fenomena, meninjau barang bukti sesuai prosedur pembuktian, meninjau jawaban, sanggahan, dan fakta-fakta dari pihak lawan, menyimak argument dari setiap pihak, dan menggunakan prosedur peninjauan sesuai hukum acara yang ada.

2. ***Kualifisir***,

yaitu perhitungan hukum dalam dokumen putusan, yang mencakup: memperhitungkan ketentuan-ketentuan formil permasalahan, menyusun dasar permasalahan, memperhitungkan beban pembuktian, memperhitungkan keaslian kejadian sebagai fenomena hukum, memperhitungkan secara rasional, runtut, dan yuridis fenomena-fenomena hukum berdasarkan hukum pembuktian, memperhitungkan jawaban, sanggahan dan fakta-fakta lawan sesuai hukum pembuktian, mencari keterkaitan hukum kejadian yang terbukti dengan petitum, mencari hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan mencantumkan sumber-sumbernya, serta memperhitungkan ongkos permasalahan.

⁴⁹ Pengadilan Agama Semarang, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang, Online :<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>di akses pada Juli 2022

3. ***Konstituering,***

yaitu amar putusan (*dictum*), yakni meliputi: menentukan hukumnya dalam amar putusan, menghukumi semua petitum, menghukumi tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang putusan lain, menentukan biaya perkara.⁵⁰

Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:⁵¹

1. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta,
2. Putusan tidak di laksanakan secara sukarela, meskipun telah di lakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama,
3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan,
4. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang di beri delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

Dalam Hukum Acara Perdata, putusan pengadilan dapat berupa 3 hal yakni:⁵²

1. Gugatan Di kabulkan;

Menurut pakar hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, di kabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat di buktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Di kabulkannya gugatan ini pun ada yang di

⁵⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 36-37

⁵¹ Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 109.

⁵² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157> di akses pada Juli 2022

kabulkan sebagian, ada yang di kabulkan seluruhnya, di tentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

2. Gugatan Di tolak;

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat di anggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti di tolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut di hukum karena melanggar hal-hal yang di sampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan di tolak.

3. Gugatan Tidak Dapat Di terima;

Di jelaskan pula oleh M. Yahya Harahap bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang di jatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial. Kekuatan Mengikat, artinya putusan yang telah di jatuhkan itu

harus di hormati, di patuhi dan di laksanakan oleh para pihak. Masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. Kekuatan Pembuktian (sejak putusan Incracht), artinya putusan Hakim merupakan akta otentik, oleh karena itu dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam mengajukan alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi maupun pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial, artinya sejak putusan incracht, putusan tersebut memiliki kekuatan untuk di laksanakan secara paksa oleh alat negara.

BAB III

PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH

A. Gambaran Pengadilan Agama Semarang

Penelitian di lakukan di Semarang. Tepatnya di Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara pembatalan atau penarikan hibah Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg.

a. Profil Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang berdiri dan di tetapkan pada tahun 1828 M bersama dengan masuknya agamaislam di Kota Semarang. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Semarang terletak di Jalan Alun-alun Barat dekat Pasar Johar dimana kantor tersebut berada di Serambi Masjid Agung Semarang atau di kenal dengan Masjid Besar Kauman. Hal tersebut di karenakan pelaksanaannya sidangnya biasanya di lakukan di serambi masjid, maka Pengadilan Agama Semarang juga di sebut sebagai Pengadilan Surambi.

Pada masa Wali Kota Semarang Kolonel Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang di berikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁵³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 dan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1997 tentang penetapan batas wilayahnya Kota Semarang, maka wilayah yuridiksi

⁵³ Pengadilan Agama Semarang, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang, Online :<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>di akses pada Maret 2022.

Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan yaitu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Pedurungan, Gajah Mungkur, Banyumanik, Genuk, Mijen, Gunung Pati, Ngaliyan, Tugu, Gayam Sari, Candi Sari, Tembalang dan terdiri dari 177 Kelurahan.⁵⁴

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

1) Visi Pengadilan Agama Semarang,

“Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung”

2) Misi Pengadilan Agama Semarang:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- b. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁵

c. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang di atur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang tertentu, yaitu:

- 1) Perkawinan,
- 2) Waris,
- 3) Wasiat,
- 4) Hibah,
- 5) Wakaf,
- 6) Zakat,
- 7) Infaq,
- 8) Shadaqah, dan

⁵⁴Pengadilan Agama Semarang, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang, *Online* :<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, di akses pada Maret 2022

⁵⁵ Pengadilan Agama Semarang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang, *Online* : <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, di akses pada Maret 2022

9) Ekonomi syariah.⁵⁶

B. Putusan Perkara Nomor 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG

Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang di berikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang di beri wewenang untuk itu dan di ucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁵⁷

Dalam perkara perdata berdasarkan surat kuasa para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan daftar Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.SMG, atas gugatan pembatalan hibah dengan beberapa pihak yang berperkara, sebagai berikut:

- a. Sunarto bin Ramidjan, Penggugat I.
- b. Sunarti bin Ramidjan, Penggugat II.
- c. Sukezi bin Ramidjan, Penggugat III.
- d. Ahmadi bin Ramidjan, Penggugat IV.
- e. Sukarno bin Ramidjan, Penggugat V.
- f. Rumini bin Ramidjan, Penggugat VI.
- g. Turiyah bin Ramidjan, Penggugat VII.
- h. Slamet bin Ramidjan, Penggugat VIII.
- i. Sugito bin Sutomo(bertindak sebagai ahli waris Alm. xx),
Penggugat XI.
- j. Siti Asiah binti Sutomo(bertindak sebagai ahli waris Alm. xx),
Penggugat X.
- k. Sumarno bin Ramidjan, Tergugat.⁵⁸

⁵⁶ Pengadilan Agama Semarang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang, Online : <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, di akses pada Maret 2022

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 167-168.

⁵⁸ Putusan Perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG, Pengadilan Agama Semarang

Perkara ini bermula di saat Alm. Ramidjan dengan istrinya Alm. Soentari semasa hidup menghibahkan harta satu-satunya kepada salah satu anaknya yaitu Tergugat. Para Penggugat membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama karena para Penggugat merasa masih memiliki hak atas harta yang masuk dalam perselisihan tersebut.

Duduk perkara perdata pada Nomor. 1435/2016/Pdt.G/PA.Smg adalah semasa hidupnya Alm. Ramidjan dengan Almh. Soentari telah menikah pada hari Minggu wage tanggal 28 Maulud 1886 H atau 21 November 1945 di Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Dari pernikahan tersebut di karunia 10 (sepuluh) anak, yaitu:

1. xxx (Alm),
2. Sumarno,
3. Sunarto,
4. Sunarti,
5. Sukesi,
6. Ahmadi,
7. Sukarno,
8. Rumini,
9. Turiyah, dan
10. Slamet.

Selain di karunia anak, Ramidjan dan Soentari memiliki tanah bangunan di Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalaman, Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Ramidjan yang kemudian di terbitkan Sertifikat pada Tanggal 19 Agustus 1999.

Di tanah serta bangunan tersebut Ramidjan, Soentari bersama anak-anaknya tinggal. Namun bangunan tersebut telah di petak-petak menjadi 4 bagian, masing-masing di tempati oleh:

1. Ramidjan,
2. Soentari,
3. Sukesi,
4. Ahmadi,
5. Sukarno, dan

6. Slamet.

Sedangkan Tergugat tidak tinggal bersama orang tuanya, dan punya tempat tinggal sendiri.

Ramidjan bekerja sebagai tukang becak. Di usianya yang sudah tua Ramidjan dan Soentari menghibahkan seluruh harta satu-satunya kepada salah satu anaknya yang bernama Sumarno (Tergugat), yaitu berupa tanah dan bangunan sebagaimana Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistyowati S.H. Notaris di Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : Tanah Joko Parno
- Sebelah timur : Tanah Ramelan
- Sebelah selatan : Jl. Pusponjolo Tengah VII
- Sebelah barat : Tanah Karyono

Namun hibah yang di lakukan tersebut tanpa adanya saksi tertulis dari para Penggugat.

Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 Ramidjan meninggal dunia di Semarang, sedangkan Soentari meninggal di Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Mei 20xx. Pada tanggal 13 Januari 2013 anak pertama dari pasangan Ramidjan dan Soentari yang bernama xxx meninggal dunia dan selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sutomo dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Sugito, dan
2. Siti Aisiah.

Setelah meninggalnya Ramidjan dan Soentari para Penggugat masih tidak mengetahui hibah tersebut. Pemberian Hibah yang di lakukan oleh Ramidjan dan Soentari kepada salah satu anaknya tidak pernah di ketahui oleh anak-anak atau ahli waris lainnya, dan para Penggugat masih menganggap bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tuanya yang belum pernah di bagi waris. Sehingga Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistya S.H. Notaris di Kota Semarang pemberian hibah tidak mendasarkan pada aturan

hukum Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan 1688 KUHPerdota sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Para Penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah yang di laksanakan oleh Ramidjan Dan Soentari melanggar ketentuan karena fakta pemberiannya tersebut melebihi batas maksimal yang di perbolehkan Undang-undang yaitu maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah sedangkan hak bagian Tergugat adalah cuma 1/10 bagian dari tanah dan bangunan yang setempat kenal dengan Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalaman, Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Ramidjan.

Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah antara orang tua kepada anaknya” sehingga hibah boleh saja di lakukan pembatalan. Pasal 1688 KUHPerdota bahwa hibah yang di laksanakan oleh Ramidjan Dan Soentari tidak sesuai dengan syarat, dengan dasar tanpa sepengetahuan serta persetujuan ahli waris lainnya.

Karena hibah hanya di berikan kepada salah satu dari ahli waris dalam hal ini kepada Soemarno (Tergugat). Selain itu pemberian hibah, para Penggugat tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui tentang penghibahan dari Ramidjandan Soentari kepada Tergugat. Berdasarkan duduk perkara di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memanggil para pihak yang bersangkutan, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari pasangan Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang setempat di kenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Ramidjan;
4. Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistya S.H. Notaris di Kota Semarang adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Tidak sah Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistyowati S.H. Notaris di Kota Semarang terhadap tanah bangunan yang setempat kenal dengan Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Tanah Joko Parno
 - Sebelah timur : Tanah Ramelan
 - Sebelah selatan : Jl. Pusponjolo Tengah VII
 - Sebelah barat : Tanah Karyono
6. Penguasaan tanah dan bangunan yang setempat di kenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 347 atas nama Ramidjan oleh para Penggugat adalah sah;
7. Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistyowati S.H. Notaris di Kota Semarang beserta akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.⁵⁹

Pada sidang I yang telah di tentukan, Tergugat dan para Penggugat hadir di dampingi oleh kuasa hukum. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berupaya menyatukan para pihak yang berselisih agar menyelesaikan perkara dengan musyawarah namun upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga menjelaskan kepada masing-masing pihak sebelum di teruskan sidang untuk melakukan perenungan terlebih dahulu. Kemudian persidangan di lanjutkan pada pemeriksaan perkara dengan membacakan surat tuntutan para Penggugat dan atas pernyataan Majelis Hakim, oleh Kuasa Hukumnya mengatakan tetap melanjutkan pada gugatannya.

Pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada pendampingan dari kuasa hukum. Selain itu, Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang di buat dan di tanda tangani di atas materai, yang pokoknya menyerahkan dan menerima putusan Pengadilan Agama sehingga persidangan serta putusan di serahkan kepada Majelis Hakim sepenuhnya.

⁵⁹ Putusan Perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG, Pengadilan Agama Semarang

Meskipun Tergugat telah menyerahkan seluruhnya kepada Pengadilan Agama Semarang. Majelis Hakim tetap melakukan dan menjalankan persidangan sesuai dengan Hukum Acara Perdata baik tahap pembuktian, dan seterusnya. Sehingga hasil pemeriksaan serta putusan akan menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Melihat gugatan serta bukti-bukti yang di ajukan para Penggugat, dengan segala pertimbangannya Majelis Hakim mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistyowati S.H. Notaris di Kota Semarang beserta akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya, tidak dapat di terima;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di perhitungkan sebesar Rp. 1.371.000,-

C. Pertimbangan Hakim

Setiap putusan pengadilan di putuskan oleh hakim yang meninjau dan memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang di lakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut di cantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan begitu sangat jelas bahwa dalam keadaan apapun hakim ketika ingin memberikan putusan harus memberikan pertimbangan-pertimbangannya.

Melihat gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat dalam perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg, bahwa tujuan dari gugatan pembatalan hibah dengan, adalah sebagai berikut:

Sesuai dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 setiap perkara sebelum di tempuh pada persidangan, harus di lakukan upaya perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para Penggugat masih ingin melanjutkan gugatannya di persidangan.

Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar membatalkan Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistyowati S.H. Notaris di Kota Semarang yang di lakukan oleh orang tuanya kepada Tergugat, dengan alasan para Penggugat karena pemberian hibah tersebut tidak mendasarkan pada aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1688 KUHPerdara sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para Penggugat.

Dari dalil-dalil yang di ajukan para Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya. Selain itu pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah. Dari Tergugat juga mengirimkan surat pernyataan yang di buat dan di tanda tangani di atas materai, yang pokoknya menyerahkan dan menerima putusan Pengadilan Agama. Meskipun Tergugat di anggap mengakui dalil-dalil gugatan, para Penggugat telah memperkuat dalil-dalilnya, dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi.

Majelis Hakim berpendapat, dengan pernyataan serta tidak adanya jawaban oleh Tergugat atas gugatan para Penggugat, menurut fiksi hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 HIR dimana Tergugat di anggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang di kemukakan para Penggugat tersebut dengan bukti-bukti:⁶⁰

Para penggugat mengajukan bukti dengan mana bermaterai cukup telah di cocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Ramidjan telah menikah dengan Soentari pada hari Minggu wage tanggal 28 Maulud 1886 H atau 21 November 1945 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Jepara.

⁶⁰ Putusan Perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG, Pengadilan Agama Semarang

Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari para Penggugat mengajukan alat bukti mana bermaterai cukup telah di cocokkan dengan aslinya dan sesuai, membuktikan para Penggugat adalah ahli waris sah Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari, dengan demikian para Penggugat adalah orang yang mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Para penggugat mengajukan bukti dengan mana bermaterai cukup telah di cocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Ramidjan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2011 karena sakit, sedangkan Soentari meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 20xx karena sakit.

Alat bukti berupa fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 347, Bojongsalaman atas nama Ramidjan yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang bermaterai cukup, membuktikan bahwa Ramidjan ada mempunyai harta sebidang tanah beserta pekarangannya Kota Semarang dan telah di hibahkan kepada Tergugat, namun bukti tersebut tidak ada aslinya. Majelis Hakim menilai syarat formil tidak terpenuhi namun dapat di pertimbangkan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini.

Para Penggugat mengajukan bukti Akta Hibah dengan materai cukup yang di cocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. Membuktikan bahwa Ramidjan dan Soentari selaku orang tua para Penggugat telah menghibahkan hartanya berupa tanah dan bangunan di Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalaman, Kota Semarang, sertifikat Hak Milik Nomor. 347, sebagaimana Akta Hibah Nomor. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistyowati S.H. Notaris di Kota Semarang.

Dari keterangan beberapa saksi yang di hadirkan para Penggugat dengan di bawah sumpah memberikan keterangan saling berkesesuaian dan tidak saling bertentangan, khususnya keterangan berkenaan dengan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek hibah. Namun saksi menerangkan tidak mengetahui akan tanah dan bangunan tersebut di hibahkan kepada Tergugat.

Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut maka di temukan fakta sebagai berikut;

- a) Ramidjan dan Soentari adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 November 1945 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan;
- b) Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai anak kandung dan cucu dari Ramidjan dan Soentari dan sebagai ahli waris;
- c) Ramidjan dan Soentari telah meninggal dunia dan semasa hidup telah menghibahkan tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kota Semarang kepada Tergugat;
- d) Pemberian hibah oleh Ramidjan dan Soentari kepada Tergugat sesuai Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 di lakukan tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada para Penggugat selaku anak kandungnya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti dengan menyakinkan bahwa Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari selaku orang tua para Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan harta satu-satunya berupa tanah dan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalaman, di Kota Semarang kepada Tergugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat, dan terbukti hibah tersebut telah melebihi sepertiga harta tersebut.

Dalam Pasal 913 KUHPerdara, menyebutkan dalam harta orang tua ada hak mutlak para ahli waris lainnya, karenanya dalam hal terjadinya hibah antara orang tua kepada orang lain atau kepada salah satu anaknya, dalam praktiknya pihak Notaris perlu mempertimbangkan syarat adanya surat persetujuan dari ahli waris lainnya dari Pemberi Hibah, agar hak-hak ahli waris tetap terpenuhi. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila para Penggugat selaku ahli waris menggugat agar akta hibah tersebut di batalkan, karena sebagai ahli waris para Penggugat merasa di rugikan hak-haknya.

Hibah merupakan kehendak bebas pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, akan tetapi kalau ternyata hibah itu akan mempengaruhi kepentingan serta hak-hak ahli waris yang lain. Karena dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak anak sebagai ahli warisnya dan hak ini di

lindungi Undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang apabila melebihi dari sepertiga, maka hibah dapat di batalkan (vide Yurisprudensi MA Nomor : 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993).

Dalam hukum islam, ada beberapa syarat tentang pelaksanaan hibah, yaitu:

1. Pemberi hibah,
2. Penerima hibah,
3. Adanya barang atau sesuatu yang di hibahkan, dan
4. Adanya ijab qabul.

Terkait dengan barang yang di hibahkan adalah pemilik sempurna pemberi hibah, bukan harta yang masih dalam sengketa, bukan harta yang masih terkait kepemilikannya dengan pihak ketiga dan bukan harta bersama suami isteri.

Ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, akan tetapi dalam perkara ini Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari telah menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya Tergugat Padahal masih ada anak lainnya, dan terbukti tidak mendapat persetujuan dari para Penggugat sebagai ahli waris, dan ternyata sampai meninggalnya Ramidjan dan Soentari para Penggugat tidak mengetahui dan di beri tahu kalau harta tersebut telah di hibahkan seluruhnya kepada Tergugat, maka tindakan Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari terbukti telah merugikan para Penggugat.

Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 di buat oleh dan di hadapan Notaris Cahya Nurani Sulistyowati S.H., terbukti telah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi syarat serta melebihi sepertiga dari harta Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Akta Hibah tersebut dengan segala akibat hukumnya di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka harus di batalkan. Para Penggugat menginginkan kepada Tergugat di perintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Berkenaan dengan gugatan para Penggugat pada Petitum 2 tentang sita jaminan dan guagatan para Penggugat minta di tetapkan ahli waris tersebut

pada petitum 3 dan telah di cabut pada tahap pembacaan gugatan, maka gugatan tersebut tidak di pertimbangkan dan akan di kesampingkan.

Berkenaan dengan gugatan para Penggugat tersebut petitum 6 yaitu agar penguasaan tanah dan bangunan di Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalaman, Kota Semarang di serahkan kepada para Penggugat adalah sah, tidak dapat di pertimbangkan karena dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sah atau tidaknya Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 di buat oleh dan di hadapan Notaris Cahya Nurani Sulistyowati S.H. sedangkan mengenai penguasaan objek perkara adalah gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan mengenai penguasaan objek perkara di nyatakan tidak dapat di terima.

Gugatan para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum vreset, banding maupun kasasi atau upaya hukum lain, Majelis Hakim berpendapat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang di putus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), dan dalam Surat Edaran Nomor. 4 Tahun 2001 Mahkamah Agung RI kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta di syarkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi.

Meskipun ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 332 Rv membolehkan adanya putusan serta merta, karena Majelis Hakim berpendapat mengenai penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dalam perkara ini di pandang tidak memenuhi syarat sebagaimana di kemukakan dalam surat edaran tersebut, oleh karenanya gugata para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim manjatuhkan putusan serta merta tersebut akan di nyatakan di tolak.

Setelah apa yang terjadi, kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 (1) dan (2) HIR karena Tergugat pihak yang di nyatakan kalah dalam perkara ini, maka Tergugat di hukum;

- a) Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 di buat oleh dan di hadapan Notaris Cahya Nurani Sulistyowati S.H. di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- b) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya akibat perkara ini.⁶¹

⁶¹ Putusan Perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA. SMG, Pengadilan Agama Semarang

BAB IV
ANALISIS PEMBATALAN HIBAH TERHADAP PUTUSAN
Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.SMG

A. Analisis Terhadap Putusan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg

Demi terciptanya putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan hukum, maka sangat di perlukan adanya konsistensi alasan dalam pertimbangan hukum terhadap penilaian asas, norma dan interpretasi undang-undang dengan mengarah pada nilai-nilai keadilan masyarakat, termasuk untuk terciptanya nilai-nilai hukum baru (*rechtvinding*). Dalam analisis perkara di atas, mengacu pada ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam:

Dalam gugatan perkara perdata yaitu pembatalan hibah Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg yang mana para Penggugat mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan Agama Semarang di karenakan ingin memperoleh keadilan dan memperoleh hak-haknya, tepat. Pasalnya, para Penggugat merasa ada ketidakadilan atas hibah yang di lakukan oleh orang tuanya dan yang menjadi subjek perkara ini adalah orang yang beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah masalah hibah, maka penyelesaian sengketa juga harus di selesaikan berdasarkan hukum Islam pula.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penggantian kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili permasalahan yang terjadi di antara orang islam, yang meliputi;⁶²

- a. Perkawinan,
- b. Harta warisan, wasiat, dan hibah yang di laksanakan sesuai ketentuan islam,

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 Tahun 1989*, hal. 137

c. Wakaf, shodaqah, dan ekonomi syariah.

Para Penggugat masih termasuk ahli waris dan memiliki hak waris atas tanah dan bangunan tersebut, tidak semena-mena para Penggugat dapat membatalkannya begitu saja, karena hibah dapat di batalkan di antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Sedangkan dalam perkara ini pemberi hibah sudah meninggal dunia. Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang oleh para Penggugat selaku ahli waris untuk melakukan pembatalan hibah atas tanah bangunan yang di lakukan oleh Alm. Orang tua para Penggugat kepada Tergugat, tepat. Karena pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam di cantumkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan.

Pasal 1666 KUHPdata, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g): Hibah adalah pemberian suatu benda secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain atau lembaga. Hibah boleh saja di lakukan oleh siapapun berdasarkan syarat yang telah di tentukan dan tidak dapat di tarik kembali. Namun pada hibah yang di lakukan oleh Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari dengan harta satu-satunya kepada Tergugat, tidak sesuai. Karena pemberian hibah tersebut tanpa adanya persetujuan ahli waris yang lain dan harta tersebut belum di bagi waris.

Dari persoalan ini, hibah yang di berikan oleh orang tua kepada anaknya termasuk warisan atau hibah. Karena keduanya memiliki kesimpulan hukum yang berbeda, yaitu:

1. Hibah itu di perhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau di perhitungkan menurut sistem kewarisan.
2. Apabila pemberian itu di nyatakan sebagai hibah, maka menurut petunjuk pembagiannya harus rata. Ini di tegaskan oleh tindakan nabi, “jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.”

Persidangan serta putusan yang di ucapkan Majelis Hakim dalam sidang pengadilan telah sesuai dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, seperti:

1. Hakim bersifat pasif,
2. Sifat terbukanya persidangan,
3. Mendengar kedua belah pihak,
4. Bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan,
5. Sederhana, cepat, dan biaya ringan,
6. Putusan harus di sertai alasan-alasan,
7. Putusan harus di lakukan setelah 14 hari,
8. Beracara di kenakan biaya.

Tujuannya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat pengadilan.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, tepat. Karena dengan bukti-bukti yang di ajukan oleh para Penggugat, sebagian tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, Hakim juga mengesampingkan dan gugatan tidak dapat di terima yang menyatakan penguasaan tanah dan bangunan oleh para Penggugat serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut. Karena menurut hukum, harta tersebut masih atas nama Ramidjan dan kategori belum di bagi waris.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan Akta hibah Nomor. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat oleh dan di hadapan Cahya Nurani Indah Sulistya S.H. Notaris di Kota Semarang dengan segala akibat hukum lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai ketentuan hukum, tepat. Pasalnya, hibah dengan keseluruhan harta yang di lakukan oleh Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari serta akta hibah yang di buat tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya tidak sesuai dengan ketentuan hibah.

Dalam perkara ini, suatu hibah tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana di atas;

- a. Harta hibah masih berstatus harta waris,
- b. Batalnya suatu penghibahan tanpa persetujuan ahli waris lainnya,
- c. Hibah melebihi batasan,

Sehingga dalam perkara ini pengadilan dapat memutuskan dengan kekuatan hukum yang tetap.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini serta membayar biaya perkara, tepat. Pasalnya, Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang di ajukan oleh para Penggugat dan di nyatakan kalah.

Dalam masalah pemberian hibah, umat Islam harus berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Jika pada suatu hibah (Islam) terdapat dua hukum yang berlaku seperti hukum perdata dan hukum Islam, maka selama masyarakat tersebut harus tunduk dan mematuhi ketentuan hukum Islam pula. Sah-sah saja jika masyarakat menggunakan hukum perdata dalam pembagian hibah selama di sepakati dan di setuju oleh para pihak. Namun yang menjadi persoalan adalah jika ada salah satu pihak dalam keluarga tersebut keberatan dengan pembagian hibah secara hukum tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Maka sangat memungkinkan menimbulkan sengketa yang harus di adili di Pengadilan Agama.

Dalam Putusan Nomor 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg Majelis Hakim telah memenuhi tugasnya dalam memeriksa dan mengadili permasalahan yang di laporkan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana pernyataan hibah yang di ajukan sebagai alat bukti tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, maka akta tersebut batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga perbuatan hukum yang berupa perjanjian hibah yang di lakukan oleh alm. Ramidjan dan Almh. Soentari kepada Tergugat di anggap tidak pernah ada. Putusan hakim tersebut mengakibatkan Tergugat harus mengembalikan tanah dan bangunan yang telah di hibahkan kepadanya yang kemudian untuk di lakukan pembagian waris.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Setiap Hakim baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam memutus sesuatu perkara haruslah membuat pertimbangan hukum yang sesuai dengan aturan berlaku berdasarkan *judex facti* maupun *judex juris*, sehingga amar putusan yang berkepastian hukum dan dapat menciptakan rasa keadilan. Dalam menganalisis perkara perdata di atas, merujuk kepada ketentuan-ketentuan Hakim yang berperan penting untuk memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan lewat pertimbangan-pertimbangannya perkara perdata dengan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg pertimbangan Hakim di dasari dengan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, adapun pertimbangannya:

Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam perkara ini, pembatalan hibah yang telah di berikan secara sah dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata yang berbunyi suatu hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Karena tidak di penuhi syarat-syarat hibah,
- 2) Penerima hibah telah salah membantu atau melakukan kejahatan terhadap penghibah,
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah jatuh miskin.⁶³

Dari Ketentuan Pasal tersebut, tepat. Karena hibah yang di lakukan Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari kepada Tergugat tidak memenuhi syarat dengan dasar tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris lainnya sehingga timbul ketidakadilan. Selain itu, tidak sesuai dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dimana hibah di lakukan melebihi 1/3 harta keseluruhan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah di katakan sah apabila memenuhi syarat-syarat hibah. Syarat-syarat pemberi hibah, yaitu:

- 1) Dewasa, baliq, dan berakal sehat,
- 2) Pemberi adalah pemilik sah benda yang di hibahkan,

⁶³ Wawancara dengan Ibu Dhohwah, tanggal 11 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Semarang

- 3) Pemberi tidak sedang dalam pengawasan orang lain atau mengalami perkara karena suatu sebab,
- 4) Tidak tertekan oleh suatu sebab.⁶⁴

Berdasarkan persyaratan di atas, apabila tidak terpenuhi. Maka suatu penghibahan akan batal dan tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah merupakan pemberian hak (harta) kepada orang lain. Dalam perkara ini penulis mengetahui bahwa tujuan pemberian hibah kepada Tergugat dengan tujuan baik, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun dalam konteks hukum Islam hibah tersebut tidak sesuai, karena dalam porsi hibah tidak seperti warisan yang di tentukan berdasarkan kedudukan ahli waris, hibah tidak di atur mengenai porsi bagiannya, kecuali maksimal 1/3 dari keseluruhan harta.

Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

“Dari Nukman bin Basyri bahwasanya ayahnya menghadap Rasulullah bersama dia, seranya berkata: Saya berikan seorang budak kepada anakku ini. Maka Rasulullah berkata: Apakah semua anakmu engkau berikan sama seperti ini? ia menjawab tidak. Rasul pun berkata: Batalkanlah. Pada suatu lafaz dinyatakan ayah saya pergi kepada Rasulullah untuk memberitahu sedekahnya. Rasulullah berkata: Apakah engkau lakukan ini terhadap anak-anakmu semua? Ia menjawab tidak. Rasul berkata: Takutlah kepada Allah SWT dan berlaku adilah kepada anak-anakmu. Lalu ayah kembali dan membatalkan hibahnya.⁶⁵

Pertimbangan Hakim yang menyatakan Tergugat tidak memberikan jawabannya. Selain itu, pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, dan Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang di buat dan di tanda tangani di atas materai, yang pokoknya menyerahkan dan menerima putusan Pengadilan Agama. Dengan itu Majelis Hakim berpendapat, menurut fiksi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, tepat. Karena Tergugat tidak hadir dan di anggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang di kemukakan para Penggugat.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Dhohwah, tanggal 11 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Semarang

⁶⁵ Al-Khalani, Muhammad bin Ismail, *Subul al Salam, Juz III, Dahlan*, Bandung, 2009, hal. 89

Hibah dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk pembagian harta peninggalan, sehingga menghindari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian harta warisan. Ada beberapa kalangan yang terhalangi menerima harta warisan di sebabkan beda agama, anak angkat, atau di sebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang di pandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan, beberapa alat bukti yang di ajukan para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, seperti alat bukti buku nikah Alm. Ramidjan dengan Almh. Soentari, surat kematian, akta kelahiran, dan sertifikat tanah, tepat. Pasalnya, sesuai tugas hakim yaitu mengkualifir perkara, dan sesuai dengan asas hukum acara mendengarkan kedua belah pihak.

Pada perkara ini perlu di perhatikan juga dalam pernyataan pemberi hibah yang di lakukan dengan dan di hadapan Notaris dengan di buktikan akta hibah. Akta merupakan suatu pembuktian, tujuan pembuatan otentik adalah sebagai alat bukti terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut sehingga memberikan hak dan kewajiban. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat.⁶⁶ Bahkan mengenai segala sesuatu yang di nyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok tersebut dalam akta.

Di sebut akta otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Akta itu harus di buat oleh satu di hadapan pegawai umum yang di tunjuk oleh Undang-undang,
- b. Bentuk akta di tentukan undang-undang dan cara pembuatan akta harus menuntut ketrentuan yang di tetapkan oleh undang-undang,
- c. Di tempat dimana pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat akta.
- d. Suatu akta harus dapat di buktikan kebenarannya oleh yang mengajukannya.

⁶⁶ KUHPerdata Pasal 1868

Pertimbangan Hakim yang menyatakan, sesuai Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan dalam harta orang tua ada hak mutlak para ahli waris lainnya, Karena dalam hal terjadinya hibah antara orang tua kepada salah satu anaknya. Seharusnya pihak notaris perlu mempertimbangkan syarat adanya surat persetujuan dari anak-anak yang lainnya dari pemberi hibah, agar hak-hak ahli waris tetap terpenuhi, tepat. Karena dalam hibah tersebut jelas tidak memberi tahu dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sehingga hibah harus di batalkan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, meskipun pada ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah antara orang tua dengan anaknya”, akan tetapi dalam perkara ini Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari telah menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya, sehingga merugikan para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hibah serta akta hibah No. 140/2010 yang telah di lakukan oleh Ramidjan dan Soentari pada tanggal 08 Oktober 2010 di buat oleh dan di hadapan Notaris Cahya Nurani Sulistyowati S.H. di nyatakan cacat dan di batalkan, tepat. Karena hibah yang di lakukan Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari hanya kepada salah satu anaknya yaitu Tergugat, padahal masih ada anak lainnya dan sampai meninggalnya anak yang lainnya terbukti tidak mengetahui penghibahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1672 KUHPerdara bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang di tentukan atau hal-hal lainnya yang di nyatakan dalam KUHPerdara. Dalam perkara ini hibah yang di berikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu harta belum di bagi waris, dan ahli waris tidak mengetahui penghibahan tersebut. Menurut KUHPerdara bahwa pembatalan hibah, hanya di mintakan oleh penghibah dengan menuntut pembatalan atau penarikan hibah yang di ajukan ke Pengadilan Agama Semarang, agar hibah yang telah di berikan dapat di batalkan dengan sah. Akan tetapi dalam perkara ini pemberi hibah sudah meninggal dunia, sehingga pembatalan dan penarikan di lakukan oleh ahli waris.

Pada perkara ini dapat di tinjau dari penghibahan serta pembuatan Akta hibah No. 140/2010 yang telah di lakukan oleh Ramidjan dan Soentari pada

tanggal 08 Oktober 2010 di buat oleh dan di hadapan Notaris Cahya Nurani Sulistyowati S.H. kepada Tergugat adalah tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Sebagai pejabat umum yang membuat akta secara profesional dan tidak memihak seharusnya menjelaskan syarat apa saja yang harus di penuhi dan di tempuh, sehingga tidak ada pihak-pihak yang di rugikan hak-haknya.

Pertimbangan hukum majelis hakim mengenai hibah yang tidak sah karena bertentangan dengan KHI adalah tepat. Berdasarkan Pasal 211 KHI, apabila anak memperoleh hibah, maka hibah tersebut di perhitungkan sebagai warisan dan apabila melebihi bagian ahli waris, maka hibah tersebut di perhitungkan sebagai warisan yang harus di kurangi dan apabila kurang dapat di tambah dari jumlah yang semestinya di terima sebagai ahli waris. Hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu: "Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu kecuali seorang ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya."

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213, penarikan hibah terhadap harta yang telah di hibahkan tidak mungkin untuk di lakukan, kecuali hibah yang di lakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Penarikan hibah boleh saja di lakukan dalam perkara tertentu. Seperti contoh penelitian ini, dimana penarikan hibah yang di lakukan karena hibah di tujukan secara pribadi kepada Tergugat, tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dan harta berstatus belum di bagi waris.

Menghibahkan harta kepada salah satu ahli waris saja, sementara ahli waris lainnya tidak mendapat harta hibah itu sama sekali. Terkait masalah ini ada beberapa pendapat ulama, yaitu :

1. Tidak di halalkan, karena akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang di perintahkan Allah untuk menyambungunya (Imam Ahmad).
2. Perbuatan batil dan curang orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya, karena Al-Bukhari pun telah menjelaskan hal ini.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam perkara ini tidak sah dan dapat di lakukan pembatalan hibah, karena tidak sesuai dengan tujuan hibah. Pembatalan hibah boleh di lakukan, karena tidak terpenuhinya syarat hibah. Setelah orang tua selaku yang menghibahkan ini meninggal, di lakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan di perhatikan serta di perhitungkan sebagai waris dengan bagian yang semestinya di terima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga.

Dengan melihat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Akta hibah No. 140/2010 yang telah di lakukan oleh Ramidjan dan Soentari pada tanggal 08 Oktober 2010 di buat oleh dan di hadapan Notaris Cahya Nurani Sulistyowati S.H. kepada Tergugat di nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari hasil penelitian ini, penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena selain tidak pernah hadirnya Tergugat dalam persidangan. Pasal 1688, penghibahan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat hibah salah satunya tanpa persetujuan ahli waris, dan juga harta belum di bagi waris.

C. Hambatan

Hambatan pelaksanaan dalam perkara perdata ini yaitu, sejak awal persidangan Tergugat hadir ke pengadilan, namun ketika persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir sampai sidang putusan, begitu pula tidak datangnya kuasa hukum dari Tergugat. Sehingga Tergugat tidak memberikan respon apapun terhadap sidang selanjutnya hingga putusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah dilakukan maka berikut disajikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Putusan gugatan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg, perjanjian hibah yang dilakukan oleh alm. Ramidjan dan Almh. Soentari kepada Tergugat dianggap tidak pernah ada. Sehingga mengakibatkan Akta Hibah No. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris di Semarang mengandung cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya dan Tergugat harus mengembalikan tanah bangunan kepada ahli waris.
2. Dengan pertimbangan Hakim berdasarkan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim memberikan keputusan bahwa penghibahan yang dilakukan orang tua tanpa sepengetahuan ahli waris, harta belum dibagi waris dan melebihi batasan jumlah hibah, maka hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Notaris
Di dalam menjelaskan tugas sebagai Notaris harus memperhatikan dan menjelaskansyarat-syarat dalam hibah, karena menyangkut pemindahan hak atas tanah bangunan.
2. Kepada Masyarakat
Dalam melakukan perjanjian baik itu hibah atas tanah bangunan harus diketahui oleh ahli waris. Hal ini dikarenakan agar jelas status benda yang akan di hibahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar buku

- Adjie, Habib. 2004. *Menurut Pemikiran Dalam Dunia NOTARIS & PPAT*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqih Hibah & Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anggraeni, Widya. 2006. *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Prese
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Arto, H.A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.
- Fajar, Mukti & Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- H.S. Salim, 2016. *Teknik Pembuatan Akta PPAT*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamid, Andi Tahir. 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta; Djambangan
- Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4
- Istijab. 2019. *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*. Arya Luna
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Marzuki, Peter Mahfud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana Prenada Media grup

Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Muhammad bin Ismail, Al-Khalani. 2009. *Subul al Salam, Juz III Dahlan*. Bandung

Musthofa, Sy. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid (14)*, terjemahan Drs. Mudzakir: Alma'arif

Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta; Prenada Media

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia
Indonesia

Tehupeiory, Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Depok; Raih Asa
Sukses

Windari, Ratna Arta. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta; Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

C. Skripsi dan Jurnal

Cholil, R. Siti Shoviyah. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*. Skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang

Hamid, Azwar. 2017. *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*.
Jurnal Ilmiah Syari'ah. Volume 16. Nomor 1

- Maulana, Asrori. 2017. *Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Di perhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang
- Minardi, Karina. 2011. *Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Di Buat Oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik*, Jurnal Perspektif. Volume 20. Nomor 1
- Syuhada, Muhammad Fikri. (2019). *Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Dan Kenotarian, Volume 3 Nomor 2
- Winarno, Adi. 2010. *Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Istri*. Skripsi fakultas hukum Universitas Indonesia
- Wulandary, Ikey May. 2016. *Penyimpangan Terhadap Akta Hibah Wasiat*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

D. Internet

- Hukum Acara Perdata Putusan Pengadilan. 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157>
- Pengadilan Agama Semarang. 2022. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarahpengadilanhttps://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Pengadilan Agama semarang. 2022. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>
- Pengadilan Agama Semarang. 2022. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

Pengadilan Agama Semarang. 2022. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayahyuridiksi>

Proses Beracara Perkara Perdata. 2022.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>

E. Wawancara dan lainnya

Dhohwah. 2021. Pembatalan Hibah. Pengadilan Agama Semarang

Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Perkara Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.
SMG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Gambar



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Ibu Hakim

B. Lampiran Putusan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg

PUTUSAN

Nomor 1435/Pdt.G/2016/PA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembatalan hibah antara:

1. Xxxxxx Bin XXXX, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Semarang, sebagai PENGGUGAT I.
2. XXXX Binti XXXX, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di Kab. Demak, sebagai PENGGUGAT II.
3. XXXX Binti XXXX, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Semarang, sebagai PENGGUGAT III.
4. XXXX Bin XXXX, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Semarang, sebagai PENGGUGAT IV.
5. XXXX Bin XXXX, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Semarang, sebagai PENGGUGAT V.
6. XXXX Binti XXXX, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, yang beralamat di Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT VI.
7. XXXX Binti XXXX, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Semarang, sebagai PENGGUGAT VII.
8. XXXX Bin XXXX, Umur xxxx Tahun, Belum bekerja, yang beralamat di Semarang, sebagai PENGGUGAT VIII.
9. XXXX Bin XXXX, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Tukang Batu, yang beralamat di BeKab. Jepara (Bertindak selaku ahli waris Ny. Xxxx Binti Bp. Xxxx), sebagai PENGGUGAT IX;
10. XXXX Binti XXXX, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Kab. Jepara (Bertindak selaku ahli waris Ny. Xxxx Binti Bp. Xxxx) sebagai PENGGUGAT X;

Dalam hal ini berkuasa kepada Xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Dan GATOT DWI XXXX, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT, MEDIATOR &

LEGAL CONSULTANT berkedudukan di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2016, selanjutnya disebut "PARA PENGGUGAT".

Melawan

XXXX bin XXXX yang beralamat di Kota Semarang, sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx35/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 30 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu kala pernah hidup seseorang yang bernama Tn Xxxx dimana selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ny Xxxx pada hari Minggu Wage tanggal 28 Maulud 1886 H atau 21 Nopember 1945 sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah No. xxxx/xxxx5 Tanggal 28 Maulud 1886 atau tanggal 21 Nopember 1945 di Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Bahwa selanjutnya setelah menikah Tn Xxxx dan Ny Xxxx hidup bersama dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu ;
 - a. Xxxx (Alm)
 - b. Xxxx (Tergugat)
 - c. (Penggugat I)
 - d. Xxxx (Penggugat II)
 - e. Xxxx (Penggugat III)
 - f. Xxxx (Penggugat IV)
 - g. Xxxx (Penggugat V)
 - h. Xxxx (Penggugat VI)
 - i. Xxxx (Penggugat VII)

- j. Xxxx (Penggugat VIII);*
3. Bahwa selama hidupnya pasangan Tn Xxxx dan Ny Xxxx selain dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak juga telah memiliki tanah dan bangunan yaitu yang setempat dikenal dengan Jl Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxxx yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor xxxx oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 19 Agustus 1999;
 4. Bahwa kemudian Tn Xxxx telah meninggal dunia di Semarang pada Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sedangkan Ny. Xxxx meninggal dunia di Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Mei 20xxxx;
 5. Bahwa selama hidupnya Tn Xxxx yang telah meninggal dunia pada minggu tanggal 09 Oktober 2011 dan Ny. Xxxx yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Mei 20xxxx telah melakukan perbuatan hukum berupa menghibahkan harta satu satunya milik pasangan tersebut hanya kepada salah satu anaknya yang bernama Xxxx (Tergugat) yang berupa tanah dan bangunan sebagaimana akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxx SH. Notaris di Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Xxxx
Sebelah Timur : Tanah Xxxx
Sebelah Selatan: Jl.Pusponjolo Tengah VII
Sebelah Barat : Tanah Xxxx;
 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2013 anak pertama dari pasangan Tn Xxxx dan Ny Xxxx yang bernama Xxxx telah meninggal dunia dan selama hidupnya Xxxx telah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Xxxx dan dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama :
 - a. Xxxx (Penggugat IX)
 - b. Siti Aisiah (Penggugat X);
 7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 serta Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Tn Xxxx (alm) dan Ny. Xxxx (Alm);
 8. Bahwa semasa hidupnya Tn Xxxx (Alm) dengan Nyonya Xxxx (Alm)

menempati tanah dan bangunan bersama anak-anaknya yang tersebut dalam Hak Milik No. xxxx yang terletak setempat di kenal Kota Semarang yang diperoleh semasa hidup Tuan Xxxx dan Ny Xxxx yang merupakan Harta Bersama;

9. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010 Tuan Xxxx dan Ny. Xxxx telah melakukan perbuatan hukum menghibahkan tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxxx sebagaimana Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxx SH. Notaris di Kota Semarang, dimana penghibahan yang dilakukan tersebut terhadap harta satu satunya milik pasangan Tuan Xxxx (alm) dan ny. Xxxx (alm) kepada salah satu anaknya Soemarno (Tergugat) sehingga sudah melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian ahli waris;
10. Bahwa tanah Hak Milik No. xxxx Bojongsalaman kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atas nama Xxxx adalah satu satunya harta bersama yang diperoleh dari pernikahan Tn Xxxx (Alm) beserta istrinya Ny Xxxx (Alm) semasa hidup yang seharusnya diperuntukkan untuk Para Penggugat dan Tergugat selaku Para Ahli Waris setelah kedua orang tuanya meninggal selain itu juga Para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang pemberian hibah dari orang tua nya kepada salah satu anaknya saja karena selama ini para Penggugat masih menganggap bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tuanya yang belum pernah di bagi waris;
11. Bahwa sebagaimana Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxx SH. Notaris di Kota Semarang pemberian hibah tidak mendasarkan pada aturan hukum pasal 210 KHI dan pasal 1688 KUHPerdara sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Para Penggugat hanya diberikan kepada salah satu dari ahli waris dalam hal ini kepada Xxxx (Tergugat);
12. Bahwa selanjutnya dalam pemberian hibah para Penggugat tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui tentang penghibahan dari Tuan Xxxx kepada Tergugat dan terlebih lagi para Penggugat tidak pernah melakukan

- persetujuan baik lisan maupun tertulis saat adanya proses penghibahan dan jual beli atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain;
13. Bahwa sehingga dengan demikian maka hibah yang dilaksanakan dari Tuan Xxx dan Ny. Xxx kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta notaris nomor xxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 telah lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian ahli waris adalah tidak sah sehingga wajib untuk dibatalkan dikarenakan obyek tersebut adalah satu-satunya harta peninggalan Almarhum orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- xxx. Bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *"hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya"* . Namun tentu tidak serta merta bisa dijadikan dasar hukum melainkan melihat sebab musababnya;
- Bahwa Pasal 1688 KUH Perdata yang berbunyi : *"suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut :*
- a. *Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mona penghibahan telah dilakukan.*
 - b. *Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.*
 - c. *Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan".*
15. Bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat 1 KHI yang berbunyi *"orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 KHI bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Tn Xxx (Alm) dan Ny Xxx (Alm) melanggar ketentuan Pasal 210 KHI karena faktanya pemberian hibah tersebut telah melebihi batas maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah sedangkan hak bagian Tergugat adalah Cuma 1/10 (satu persepuluh) bagian dari dan bangunan yang setempat dikenal

- dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxxx sebagaimana tersebut;
17. Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, maka hibah yang melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalannya. *In Cassu* apa yang telah dihibahkan pemberi hibah kepada Tergugat adalah tidak sah karena melanggar ketentuan batas maksimal 1/3 harta pemberi hibah oleh karena itu Akta Hibah No xxxx/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 18. Bahwa sehingga dengan demikian oleh karena penghibahan yang dilakukan oleh Tuan Xxxx dan Ny. Xxxx telah tidak sesuai atau dengan kata lain teiah tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilaksanakan dan juga tidak adanya keterangan kesaksian secara tertulis dari para Penggugat serta hibah yang dilakukan tersebut teiah melebihi 1/3 bagian dari Tergugat yang seharusnya bagiannya adalah 1/10 maka jelas jelas hibah tersebut adalah tidak sah dan sudah seharusnya untuk di batalkan;
 19. Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan tersebut dalam Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 cacat hukum dan tidak sah maka dengan sendirinya produk hukum yang di laksanakan dengan mandasarkan pada akta hibah terhadap tanah dan bangunan tanah Hak Milik No. xxxx yang terletak setempat di kenal Kota Semarang adalah tidak sah dan harus di batalkan;
 20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) dan di khawatirkan akan dialihkan haknya kepada pihak lain maka mohon kira nya ketua pengadilan Agama Semarang cq hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxxx;

Bahwa mengingat gugatan yang diajukan para Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan

dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxx;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari pasangan Xxx (Alm) dan Ny Xxx (Alm).
4. Menyatakan Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxx SH. Notaris di Kota Semarang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxx SH. Notaris di Kota Semarang terhadap tanah dan bangunan berupa tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxx sebagaimana Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxx SH. Notaris di Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Xxx
Sebelah Timur : Tanah Xxx
Sebelah Selatan : Jl. Pusponjolo Tengah VII
Sebelah Barat : Tanah Xxx
6. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Kota Semarang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxx oleh Para Penggugat adalah sah;
7. Menyatakan Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxx SH. Notaris di Kota Semarang beserta akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun untuk patuh dan tunduk

terhadap putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun di mungkinkan adanya upaya vreset,banding, kasasi atau upaya hukum lain ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, begitu pula Tergugat hadir di persidangan Majelis Hakim kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh Mediasi dan atas kesepakatan para pihak memilih Mediator Dra. Hj. Nadhifah, M.H., akan tetapi upaya perdamaian dengan cara mediasi tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, dengan mencabut petitum angka 2 dan 3;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa, sehingga sidang selanjutnya diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 07 Maret 2013 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxx dari Kota Semarang Nomor: xxxx.3/52/2011 tanggal 13 Oktober 2011 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suntari dari Kota Semarang Nomor: xxxx.3/52/2011 tanggal 13 Oktober 2011 bermeterai cukup dan

setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);-

4. Fotokopi Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Xxxx, SH Nomor : xxxx/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi surat nikah Nomor xxxx/xxxx5 tertanggal 28 Maulud 1886 H atau bertepatan dengan 21 November 1945 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor xxxx/Bojongsalaman atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang 2011 bermeterai cukup tanpa aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);-
7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK : xxxxxx atas nama Xxxx bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK : xxxxxx atas nama Xxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);-
10. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK : xxxxx atas nama Xxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);-
11. Poto kopi Kartu Keluarga No.KK : xxxxxx atas nama Xxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);-
12. Potokopi Kartu Keluarga No.KK : xxxxxxxx atas nama Xxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);-

13. Fotokopi Surat kelahiran Nomor xxxx/1978 atas nama Subroto/Xxxx bermeterai cukup , dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);-
14. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK: xxxxxxxxxxx atas nama Xxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-xxxx);-
15. Fotokopi Surat keterangan kelahiran Nomor 09 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa Damarjati bermeterai yang cukup, dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-15);-
16. Fotokopi Surat keterangan kelahiran Nomor xxxx/DS/20.XII/2016 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa Damarjati bermeterai yang cukup, dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-16);-

I. Saksi – saksi :

1. Xxxx umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena bertetanga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bapak Xxxx dan Ibu Xxxx, akan tetapi keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pak Xxxx meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit sedangkan Ibu Xxxx meninggal dunia pada tahun 20xxxx juga karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Pak Xxxx dan ibu Xxxx dikaruniai anak sejumlah 10 orang, masing-masing bernama : 1. Xxxx (Almarhumah), 2. Xxxx (Tergugat) 3. (Penggugat I) 4. Xxxx (Penggugat II) 5. Xxxx (Penggugat III) 6. Xxxx (Penggugat IV) 7.Xxxx (Penggugat V) 8.Xxxx (Penggugat VI) 9. Xxxx (Penggugat VII) 10. Xxxx (Penggugat VII)

- Bahwa salah satu dari anak Pak Xxx telah meninggal dunia yang sudah meninggal yaitu anak yang nomor 1 bernama Xxx, selainnya masih hidup ;
 - Bahwa semasa hidupnya Pak Xxx dan ibu Xxx ada mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalaman Kota Semarang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bangunan rumah di Jl Pusponjolo tersebut telah dipetak-petak menjadi 4 bagian, masing – masing ditempati oleh Xxx (Penggugat III), Ahmadi (Penggugat IV), Xxx (Penggugat V), Selamat (Penggugat VIII) dan Pak Xxx dan ibu Xxx semasa hidupnya tinggal bersama dengan 4 orang anaknya tersebut, sedangkan Tergugat tidak tinggal bersama orang tuanya dan punya tempat sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Xxx semasa hidupnya adalah sebagai tukang becak;
 - Bahwa untuk yang bertanggung jawab atas kepentingan hidup almarhum Xxx dan almarhumah Xxx pada saat masa tuanya, adalah anak yang nomor 2 bernama Xxx (Tergugat), dan juga saudara-saudara lainnya;
 - Bahwa berkenaan adanya hibah terhadap rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa selama ini sepengetahuan saksi tidak ada orang yang mengaku bahwa tanah tersebut tanak miliknya dan antara anak-anaknya tidak ada sengketa mengenai rumah dan tanah tersebut;
2. Xxx binti Xxx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi, kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
 - Bahwa saksi kenal Pak Xxx dan Ibu Xxx adalah sepasang suami istri .meninggal dunia pada tahun 2011 sedangkan Ibu Xxx meninggal dunia pada tahun 20xxxx.

- Bahwa keduanya telah meninggal dunia. Pak Xxxx meninggal dunia pada tahun 2011 sedangkan Ibu Xxxx meninggal dunia pada tahun 20xxxx.
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka dikaruniai anak sejumlah 10 orang, masing-masing bernama :1. Xxxx (Almarhumah),2. Xxxx (Tergugat),3. (Penggugat I), 4.Xxxx (Penggugat II), 5.Xxxx (Penggugat III), 6.Xxxx (Penggugat IV), 7.Xxxx (Penggugat V), 8.Xxxx (Penggugat VI), 9. Xxxx (Penggugat VII), 10. Xxxx (Penggugat VII)
- Bahwa ada diantara saudaranya yang sudah meninggal yaitu anak yang nomor 1 bernama Xxxx, selainnya masih hidup ;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama orang tuanya, karena Xxxx atau Tergugat sudah punya rumah sendiri ;
- Bahwa selama hidupnya Pak Xxxx ada mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Semarang ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dipetak-petak menjadi 4 bagian masing – masing ditempati : Xxxx (Penggugat III), Ahmadi (Penggugat IV), Xxxx (Penggugat V), Selamat (Penggugat VIII) dan Pak Xxxx dan Bu Xxxx semasa hidupnya tinggal bersama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pak Xxxx semasa hidupnya tukang becak ;
- Bahwa yang seringkali membantu kepentingan hidup almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx pada saat masa tuanya, adalah anak yang nomor 2 bernama Xxxx (Tergugat) dan juga anak-anak lainnya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi, sebagaimana PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Drs Hj. Nadhifah, M.H., begitu juga upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. Telah dilakukan oleh Majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar membatalkan hibah yang dilakukan oleh orang tuanya Xxxx dan ibu Xxxx kepada Tergugat Xxxx berupa satu buah rumah Kota Semarang Sertifikat Hak Milik No. xxxx, sebagaimana akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxx SH. Notaris di Kota Semarang, dengan alasan-alasan karena pemberian hibah tersebut tidak mendasarkan pada aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1688 KUHPerdara sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai, yang pada pokoknya menyerahkan dan menerima putusan Pengadilan Agama, Majelis hakim berpendapat, dengan pernyataan dan tidak dijawabnya gugatan para Penggugat tersebut, menurut fiksi hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 HIR. Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan, para Penggugat telah memperkuat dalil-dalilnya, dengan mengajukan bukti surat P-1 s/d P-16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx binti Xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Xxxx dan Xxxx para Penggugat mengajukan bukti P.1. P.7

s/d P.16, Alat bukti mana bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian, membuktikan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Xxxx dan Xxxx, dengan demikian Para Penggugat adalah orang yang mempunyai legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti P.5 alat bukti mana bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian, yang membuktikan bahwa Sdr. Xxxx telah menikah dengan ibu Xxxx pada tanggal 21 Nopember 1945 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 alat bukti mana bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian, yang membuktikan bahwa ayah para Penggugat Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 alat bukti mana bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian, alat bukti yang membuktikan bahwa ibu para Penggugat Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 20xxxx karena sakit;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara para Penggugat telah mengajukan bukti P.4 alat bukti mana bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, yang membuktikan Xxxx dan Xxxx ayah dan ibu para Penggugat telah menghibahkan hartanya berupa tanah dan rumah di Kota Semarang Sertifikat Hak Milik No. xxxx, sebagaimana akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Xxxx SH.di Semarang;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti P.6 berupa potocopy dari copi sertifikat Hak Milik Nomor xxxx/Bojongsalaman atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang bermeterai

cukup, membuktikan bahwa Xxxx ada mempunyai harta sebidang tanah beserta pekarangannya Kota Semarang dan telah dihibahkan kepada Tergugat, karena alat bukti tersebut tidak ada aslinya Majelis Hakim menilai maka syarat formil tidak terpenuhi namun dapat dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx binti Xxxx, menerangkan dimuka sidang dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya mengenai yang ia ketahui tentang para Penggugat dan Tergugat serta objek perkara dari apa yang diterangkan tersebut menurut Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, khususnya keterangan berkenaan dengan harta peninggalan berupa Rumah dan sebidang tanah yang menjadi objek hibah dimana para Penggugat semasa hidup Alm. Xxxx dan Xxxx tinggal bersama dirumah tersebut, sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saksi menerangkan tidak pernah mengetahui kalau rumah tersebut dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut diterangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya dan telah saling bersesuaian maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Undang-undang, dan mempunyai nilai pembuktian, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Xxxx dengan Sontari adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21. Nopember 1945 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai anak kandung dan cucu dari Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx dan sebagai ahli waris;
- Bahwa Alm. Xxxx dan Xxxx telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menghibahkan tanah beserta bangunan diatasnya terletak di. Kota Semarang, kepada Tergugat;

- Bahwa pemberian hibah oleh Xxxx dan Xxxx kepada Tergugat sesuai akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dilakukan tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada para Penggugat selaku anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti dengan meyakinkan bahwa Alm. Xxxx dan Xxxx selaku orang tua para Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan hartanya berupa tanah dan beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kota Semarang kepada Tergugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat, dan terbukti hibah tersebut telah melebihi sepertiga dari harta tersebut;

Menimbang, Didalam Pasal 913 KUH Perdata, menyebutkan dalam harta orangtua ada hak mutlak para ahli waris lainnya, karenanya dalam hal terjadinya hibah antara orangtua kepada orang lain atau kepada salah satu anaknya, dalam praktiknya pihak Notaris perlu mempertimbangkan syarat adanya surat persetujuan dari anak-anak lainnya dari Pemberi Hibah, agar hak-hak ahli waris tetap terpenuhi. Dalam perkara aquo para Penggugat yang merupakan anak kandung Alm. Xxxx dan Xxxx yang juga sebagai ahli waris, ternyata ketika Xxxx dan Xxxx menghibahkan tanah dan rumah di Kota Semarang terbukti tidak pernah meminta persetujuan para Penggugat selaku anak kandungnya, oleh karenanya merupakan hal yang wajar apabila para Penggugat menggugat agar akta hibah tersebut dibatalkan karena sebagai ahli waris para Penggugat telah dirugikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa hibah pada dasarnya merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, akan tetapi kalau ternyata hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris yang lain, lebih-lebih usia pemberi hibah pada saat hibah dilaksanakan telah berusia 78 tahun, maka kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. karena dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang, (vide Pasal 913 KUH Perdata) oleh karena itu pemberian hibah perlu ada batas-batas maksimal, dengan tidak melebihi sepertiga harta yang dimiliki seseorang, dan hal ini sejalan dengan batas hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan sebagaimana ketentuan

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang apabila melebihi dari sepertiga, maka hibah dapat dibatalkan (vide Yurisprudensi MA Nomor : 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993)

- Menimbang bahwa dalam hukum Islam, ada beberapa syarat tentang pelaksanaan hibah, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, adanya barang atau sesuatu yang dihibahkan dan adanya ijab Kabul, dan terkait dengan barang yang dihibahkan adalah (milik tam) atau milik sempurna pemberi hibah, bukan harta yang masih dalam sengketa, bukan harta yang masih terkait kepemilikannya dengan pihak ketiga dan bukan harta bersama suami isteri ;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya", akan tetapi dalam perkara aquo Alm Xxxx dan Xxxx telah menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya Tergugat pada hal masih ada anak lainnya, dan terbukti tidak mendapat persetujuan dari para Penggugat sebagai ahli waris, dan ternyata sampai meninggalnya Alm Xxxx dan ibu Soetari para Penggugat tidak mengetahui dan diberi tahu kalau harta tersebut telah dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat, maka tindakan Alm. Xxxx dan Xxxx tersebut terbukti telah merugikan para Penggugat, karenanya Majelis hakim berpendapat dengan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Alm. Xxxx dan Xxxx tersebut, membuktikan telah terjadi kekeliruan yang nyata karena ada pihak dirugikan, oleh karena itu tuntutan para Penggugat agar akta hibah No xxxx/2010 yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 08 Oktober 2010 dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai alasan hukum dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Xxxx SH., terbukti telah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi syarat serta telah melebihi sepertiga dari harta Alm. Xxxx dan Xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Akta Hibah tersebut dengan segala akibat hukumnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Xxxx SH., dinyatakan tidak sah dan

tidak berkekuatan hukum, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

—Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan para Penggugat tersebut petitum 2 tentang sita jaminan dan gugatan para Penggugat minta ditetapkan ahli waris tersebut pada petitum 3 dan telah dicabut pada tahap pembacaan gugatan, maka terhadap gugatan tersebut tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan para Penggugat tersebut petitum 6 yaitu agar penguasaan tanah dan bangunan di Kota Semarang diserahkan kepada Para Penggugat adalah sah, tidak dapat dipertimbangkan karena dalam perkara aquo Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sah atau tidaknya Akta hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Xxxx SH., sedangkan mengenai penguasaan objek perkara adalah gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan mengenai penguasaan objek perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

—Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lain, Majelis hakim berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan dalam Surat Edaran Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung RI kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbanga, bahwa meskipun ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 332 Rv membolehkan adanya putusan serta merta, karena Majelis hakim berpendapat mengenai penjatuhan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dalam perkara ini dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan dalam surat edaran tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat mohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan serta merta tersebut akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang minta agar akta hibah Nomor: xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Xxxx SH., dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, patut dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan para Penggugat berkenaan dengan penguasaan objek perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 (1) dan (2) HIR karena Tergugat pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara ini maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No xxxx/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Xxxx SH. Notaris di Kota Semarang dengan segala akibat hukum lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sebesar Rp. 1.371.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir xxxx38 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Anis Fuadz, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Syukri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H. Zainal Abidin, S,Ag., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Syukri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Zainal Abidin , S,Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.280.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	1.371.000,-

C. Lampiran Wawancara

- Penulis** : Bagaimana pengertian perjanjian hibah?
- Hakim** : Hibah menurut KUHPerdara adalah perjanjian hibah antara pemberi hibah dengan penerima hibah dengan cuma-cuma tanpa adanya paksaan. Hibah hanya boleh dilakukan oleh orang yang masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Perdata adalah Hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup tanpa adanya paksaan dan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah antara orang tua dengan anak.
- Penulis** : Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam hibah?
- Hakim** : Syarat yang dipenuhi yaitu,
1. Adanya pemberi hibah,
 2. Penerima hibah,
 3. Hanya diperbolehkan untuk orang dewasa atau cakap hukum,
 4. Barang yang akan dihibahkan harus jelas bentuk dan kepemilikannya,
 5. Adanya 2 orang saksi atau lebih,
 6. Hibah hanya boleh 1/3 dari harta keseluruhan.
- Penulis** : Apa saja yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian hibah?
- Hakim** : Yang menyebabkan batal dalam perjanjian hibah yaitu,
1. Karena adanya suatu paksaan atau ancaman
 2. Harta hibah yang tidak sesuai perjanjian
 3. Penghibah jatuh miskin sedang yang dihibah menolak untuk memberi nafkah.
- Penulis** : Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1435/Pdt.G/2016/PA. Smg, apa yang menjadikan hibah tersebut tidak sah dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum, Bagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim?
- Hakim** : Sesuai Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, hibah yang dilakukan oleh Alm. Ramidjan dan Almh. Soentari

kepada Sumarno tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian hibah, dengan pertimbangan Hakim bahwa hibah yang dilakukan Ramidjan dan Almh. Soentari kepada Sumarno tanpa sepengetahuan Ahli waris dan harta hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta keseluruhan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hakam Muchammad Hakim
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 25 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Plawangan Rt. 01/Rw. 02, Kec. Kragan, Kab. Rembang

Orang tua,

Bapak : Maftuchin

Ibu : Sumarni

Pekerjaan orang tua,

Bapak : Guru


Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan :

- a. TK Tunas Bangsa, tahun 2001-2002
- b. SDN 1 Plawangan, tahun 2002-2008
- c. SMPN 1 Kragan, tahun 2008-2011
- d. MA. Raudlatul Ulum Pati, tahun 2011-2015
- e. UIN Walisongo Semarang, tahun 2015-2022

Semarang, 17 Juni 2022

Yang menyatakan,



Hakam M. Hakim

Nim. 1502056053